



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FERDINANDUS DJEBARU als. DEDI
Tempat lahir	:	Lenteng
Umur/tanggal lahir	:	33 Tahun / 24 April 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesian
Tempat tinggal	:	Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Rembong, Kabupaten Manggarai
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Penahanan :

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak ditahan.
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 4 Juni 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juni 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum **MAKARIUS PASKALIS BAUT, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jl. Palem 11/10 No. 29 B Blok Duku Cibubur Jakarta Timur 13720, berdasarkan Surat Kuasa No. 117 / SK/VI/2014 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 100/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG, tanggal 17 Juni 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdinandus Jebaru** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Ferdinandus Jebaru** dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **Ferdinandus Jebaru** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ferdinandus Jebaru** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar
5. Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.
6. Membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 89.360.285,95 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah Sembilan lima sen), namun dikarenakan pada saat proses persidangan Terdakwa **Ferdinandus Jebaru** telah menitipkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), maka uang pengembalian tersebut diperhitungkan, yaitu sebesar Rp. 89.360.285,95 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah Sembilan lima sen) dirampas untuk Negara sebagai pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dan sebesar Rp. 639.741,05 (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah lima sen) dikembalikan kepada Terdakwa.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) buah laporan hasil pelelangan asli paket pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai;
2.	1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Bersaudara Karya terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Pande Mose terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;
4.	1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Rian Indah terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;
5.	1 (satu) buku dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Asli paket pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai ta. 2012;
6.	1 (satu) Buku Dokumen BOQ (Bill Of Quantity) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
7.	1 (satu) Buku Dokumen OE (Owner's Estimate) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
8.	1 (satu) Buku Dokumen EE (Engineering Estimate) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
9.	1 (satu) Buku Dokumen Gambar Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
10.	1 (satu) Buku Dokumen Pengadaan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
11.	1 (satu) Buku Dokumen Sertifikat Bulanan (MC-1) CV. Rian Indah Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
12.	1 (satu) Buku Dokumen Invois Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
13.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Awal CV. Radar Teknik Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
14.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir CV. Radar Teknik Konsultan Asli Paket Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
15.	1 (satu) Buku Dokumen Berita Acara pemeriksaan Fisik Per 13 Desember 2012 Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
16.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Mingguan CV. Sain Group Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
17.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Bulanan CV. Sain Group Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
18.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Mingguan CV. Rian Indah Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
19.	1 (satu) Buku Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
20.	1 (satu) Buku Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
21.	1 (satu) Buku Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
22.	1 (satu) Buku Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
23.	1 (satu) Buku Dokumen Foto-foto Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
24.	1 (satu) Jepitan Dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Fotocopy yang sudah di legalisir;
25.	1 (satu) Jepitan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012 Nomor : 0420/076-01.2.01/22/20112 tanggal 09 Desember 2011 Asli;
26.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Uang Muka yang terdiri dari :
a.	Asli SP2P Uang Muka tanggal 04-10-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Uang Muka tanggal 03 Oktober 2012, satu lembar;
c.	Asli Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 120/Seskab/018.434016/X/2012, satu lembar;
d.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 3-10-2012, satu lembar;
e.	Asli Kartu Pengawasan Kontrak tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
g.	Foto Copy NPWP:01820.690.4-924.000 CV. Rian Indah, satu lembar;
h.	Foto Copy Rekening Korang tanggal 4 September 2012 CV. Rian Indah, satu lembar;
i.	Foto Copy Garansi Uang Muka No: 10.03.120012-2 yang sudah dilegalisir tanggal 26 September 2012, satu lembar;
j.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN Uang Muka CV. RIAn Indah, Satu lembar;
	k. Asli Faktur Pajak Standar CV. Rian Indah tanggal 2 Oktober 2012, satu lembar;
	l. Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH CV. Rian Indah tanggal 2 -10-2012, satu lembar;
27.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Tahap I yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Pembayaran Tahap I tanggal 4-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SP2D Pembayaran Tahap I tanggal 3 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 3-12-2012, satu lembar;
d.	Asli kartu Pengawasan tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
e.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 194/Seskab/018.434016/XI/I/2012 tanggal 03 Desember 2012, satu lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 50% Asli CV. Rian Indah tanggal 3 Desember 2012, satu lembar;
h.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Rian Indah tanggal 3-12-2012, satu lembar;
i.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 08/PPK/KPU/MGR/XI/2012; tanggal 30 Nopember 2012, satu lembar;
28.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Tahap III yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Pembayaran Tahap III tanggal 20-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Pembayaran Tahap III tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 216/Seskab/018.434016/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
d.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
e.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
g.	Asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
h.	Foto Copy Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : 10.02.200178-1 tanggal 18 Desember 2012, dua lembar;
i.	Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
j.	Foto Copy Surat Kuasa Nomor :217/ Seskab/18.434016/2012 tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
k.	Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat AGUSTINUS ANGKUR tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
l.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/PPK/KPU/MGR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
m.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 100% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
n.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 100% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
29.	1 (satu) Jepitan Dokumen Retensi yang terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Asli SP2D Retensi tanggal 20-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Retensi tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 12-12 2012, satu lembar;
d.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 10-09-2012, satu lembar;
e.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH Retensi 5% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
g.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN Retensi 5% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
h.	Foto Copy Garansi Bank Pemeliharaan Nomor : 10.04.120001-1 tanggal 13 Desember 2012, dua lembar;
i.	Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
j.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
30.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Perencanaan yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Perencanaan tanggal 10-10-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Perencanaan tanggal 9 Oktober 2012, satu lembar;
c.	Asli Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 127/Seskab/018.434016/X/2012,tanggal 9 Oktober 2012, satu lembar;
d.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 09-10 2012, satu lembar;
e.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 17-07-2012, satu lembar;
f.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 17-07-2012, satu lembar;
g.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN Perencanaan CV.Rian Indah tanggal 10-11-2012, satu lembar;
h.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH Perencanaan CV.Rian Indah tanggal 10-10 2012, satu lembar;
i.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Radar Teknik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Konsultan tanggal 10 Oktober 2012, satu lembar;
j.	Foto Copy NPWP:02.703.336.4-924.000 CV. Radar Teknik Konsultan, satu lembar;
k.	Foto Copy Rekening Koran Giro CV. Radar Teknik Konsultan tanggal 24 September 2012, satu lembar
31.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Pengawasan yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Pengawasan tanggal 20-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Pengawasan tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 17-12- 2012, satu lembar;
d.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
e.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 2016.2/Seskab/018.434016/XI/2012,tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
g.	Asli Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 14/PPK/KPU/MGR/XII/2012 tanggal 14 Desember, satu lembar;
h.	Foto Copy NPWP:01.600.835.4-922.000 CV. Sain Group Konsultan, satu lembar;
i.	Copy Rekening Koran Giro CV. Sain Group Konsultan tanggal 11 Desember 2012, satu lembar;
j.	Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
k.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Sain Group Konsultan, satu lembar;
l.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH 100% CV.Sain Group Konsultan tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
m.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 100% CV.Sain Group Konsultan, satu lembar;
32.	1 (satu) Jepitan Asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 01/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	1 (satu) Jepitan Asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 02/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012;
34.	1 (satu) Jepitan Asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 03/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dan Kegiatan Rutin APBN DIPA 076 Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012;
35.	1 (satu) Lembar Asli Garansi Bank Pelaksanaan Nomor : 10.02.120014-4 tanggal 14 September 2012;
36.	1 (satu) Lembar Asli Garansi Bank Uang Muka Nomor : 10.03.120012-2 tanggal 26 September 2012;
37.	1 (satu) Lembar Asli Garansi Bank Pemeliharaan Nomor : 10.04.120001-1 tanggal 13 Desember 2012;
38.	2 (dua) Lembar Asli Jaminan Bank (Garansi Bank) Nomor : 10.02.200178-1 tanggal 18 Desember 2012;
39.	1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran CV. Sain Group Consultan Nomor : 28/CV.SGC/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
40.	1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran CV. Sain Group Consultan Nomor : 29/CV.SGC/XI/2012 tanggal 22 November 2012;
41.	1 (satu) Jepitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), No.14/PPK.KPU/MGR/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;
42.	1 (satu) Buku Akta Notaris Asli CV. Rian Indah;
43.	1 (satu) Buku Asli Final Report;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor KPU Kabupaten Manggarai.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepadanya, sehingga mohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Ferdinandus Jebaru secara bersama-sama dengan Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah yang bertindak sebagai pelaksana / penyedia jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 (Terdakwa yang dilakukan penuntutan tersendiri) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak

bisa diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Lingko Welu Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus perkara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sesuai dengan Daftar Isian

pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0420/076-01.2.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai menunjuk Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor : 01/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 dan selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai juga menetapkan Banevasius Bunduk, ST, Hieronimus Daput, SE dan Kanisius Nasak, SE selaku panitia pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor : 02/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai melaksanakan pelelangan umum guna menentukan pelaksana/penyedia jasa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran

2012 dengan mengumumkan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai melalui web site www.Manggarai.go.id.

- Bahwa setelah dilakukannya pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai terdapat sebanyak 9 peserta yang mendaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari CV. Gondang, CV. Afgro Putra, CV. Perintis, CV. Fajar, CV. Akti Putra Persada, CV. Dwi Jaya, CV. Bersaudara Karya, CV. Pande Mose dan CV. Rian Indah, akan tetapi dari 9 peserta yang mendaftar tersebut hanya 3 peserta yang memasukkan penawaran yaitu CV. Bersaudara Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.706.627.000,- (satu milyar tujuh ratus enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), CV. Pande Mose dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.723.142.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan CV. Rian Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.798.336.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa 3 peserta pelelangan yang memasukkan penawaran tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa Terdakwa Ferdinandus Jebaru dari para pemilik masing-masing perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa Ferdinandus Jebaru untuk menyasati proses pelelangan agar seolah-olah terlihat terdapat 3 peserta pelelangan yang berbeda yang memasukan penawaran pekerjaan padahal pada kenyataannya yang membuat seluruh dokumen pelelangan dan mengendalikan ketiga perusahaan tersebut adalah Terdakwa Ferdinandus Jebaru sendiri dengan tujuan agar Terdakwa Ferdinandus Jebaru bisa mendapatkan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai.
- Bahwa untuk memudahkan tercapainya maksud dan tujuan Terdakwa Ferdinandus Jebaru mendapatkan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai, Terdakwa Ferdinandus Jebaru juga menyasati proses evaluasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa dengan cara Terdakwa Ferdinandus Jebaru tidak memasukkan persyaratan administrasi dokumen penawaran CV. Bersaudara Karya dan CV. Pande Mose secara tidak lengkap sedangkan untuk persyaratan administrasi dokumen penawaran CV. Rian Indah dibuat dan dimasukkan secara lengkap sehingga dari hasil evaluasi terhadap persyaratan administrasi dokumen penawaran hanya CV. Rian Indah yang memenuhi persyaratan dan hal tersebut terlihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya CV. Rian Indah sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun 2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.798.336.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa setelah CV. Rian Indah ditetapkan sebagai pelaksana/penyedia jasa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012, selanjutnya Terdakwa Ferdinandus Jebaru membuat kesepakatan dengan pemilik perusahaan CV. Rian Indah, yaitu Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah agar pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai dilaksanakan oleh Terdakwa Ferdinandus Jebaru dengan tetap menggunakan perusahaan CV. Rian Indah dan Agustinus Angkur diberikan komisi/fee atas peminjaman perusahaannya tersebut dan setelah bersepakat akhirnya sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibuatlah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/ IX/2012 tanggal 13 September 2012 antara Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah dengan Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa selanjutnya Agustinus Angkur meminta kepada Blasius Harum, SE untuk memasukkan Terdakwa Ferdinandus Jebaru di dalam dokumen syarat-syarat khusus kontrak sebagai wakil dari CV. Rian Indah sehingga seolah-olah secara formal Terdakwa Ferdinandus Jebaru merupakan bagian dari CV. Rian Indah padahal pada kenyataannya tidak.
- Bahwa sebagai pelaksana/penyedia jasa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai, CV. Rian Indah mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai sesuai dengan kualitas dan volume yang ditentukan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 ditetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yaitu terhitung sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 yang kemudian dilakukan addendum penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan pekerjaan selama 18 hari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak)

tanggal 13 Desember 2012. Adapun rincian pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun

Anggaran 2012 sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan tanah dan pondasi :
 - Pekerjaan tanah
 - Pekerjaan pasangan pondasi
3. Pekerjaan struktur :
 - Pekerjaan beton
4. Pekerjaan arsitektur :
 - pekerjaan dinding dan lantai
 - Pekerjaan pintu dan jendela
 - Pekerjaan lain-lain
 - Pekerjaan atap
 - Pekerjaan pengecatan dan finishing
 - Pekerjaan penggantung dan pengunci
5. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal :
 - Pekerjaan plumbing :
 - Air bersih
 - Instalasi
 - Air kotor, bekas, air hujan dan venting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanitary

- Pekerjaan listrik

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak maupun addendum kontrak, pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai tidak selesai dikerjakan dan selain itu pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai tidak dikerjakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik pada Politeknik Negeri Kupang terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume maupun spesifikasi/kualitas dari yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Pekerjaan yang tidak dikerjakan :

- a. Pekerjaan shop drawing yang berisi gambar kerja pelaksanaan untuk perubahan pada elemen konstruksi tidak dibuat, dokumen as built drawing dan dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan tidak dibuat.
- b. Pekerjaan urugan pasir dibawah pondasi menerus tidak dikerjakan karena tidak ditemukan lapisan pasir di bagian dasar dari pasangan pondasi.
- c. Pekerjaan pasangan batu kosong (aanstamping) pada pekerjaan pasangan pondasi tidak dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume kontrak :

- a. Pekerjaan beton bertulang sloof 15/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang sloof 15/20 adalah 12,37 M3 akan tetapi pada kenyataannya jarak tulangan sengkang yang terpasang adalah 15 cm sehingga volume yang tercapai hanya 10,85 M3.

b. Pekerjaan beton bertulang kolom teras (15/15) $t=3,14$ m

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang kolom teras (15/15) $t = 3.14$ m adalah 0,94 M3 akan tetapi pada kenyataannya volume yang terpasang adalah 0,14 M3.

c. Pekerjaan beton bertulang kanopi jendela $t=10$ cm

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang kanopi jendela $t = 10$ cm adalah 2,16 M3 akan tetapi pada kenyataannya ketebalan plat beton di atas jendela hanya 7 cm sehingga volume yang tercapai hanya 1,74 M3.

d. Pekerjaan beton bertulang ring balk (15/20) pada parapet

Ring balk tidak dibuat sesuai dengan gambar rencana sehingga kaki kuda-kuda menumpu langsung pada dinding batako sehingga volume terhadap item pekerjaan ini dianggap tidak ada karena manfaat ring balk tidak ada.

e. Pekerjaan beton bertulang kolom (15/15) pada atap.

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan ini seharusnya terdapat 25 kolom akan tetapi yang terpasang hanya 6 kolom.

f. Pekerjaan kusen pintu dan jendela

Pada item pekerjaan ini terdapat kekurangan volume yaitu pada item pekerjaan daun pintu panel kayu jati sebesar 5,08 M2, daun jendela kaca,

kayu jati, kaca polos 5 mm sebesar 6,07 M2 dan daun jendela kayu jati, kaca polos 10 mm sebesar 0,51 M2.

Pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pekerjaan beton bertulang plat atap $t=10\text{cm}$

Tidak sesuai dengan spesifikasi untuk mutu beton dan jumlah pembesian karena berdasarkan kontrak dalam setiap m^3 plat beton bertulang harus mengandung 110 Kg tulangan baja akan tetapi volume yang terpasang dalam setiap m^3 hanya berisi 71,40 Kg selain itu mutu kuat tekan beton lebih kecil dari yang ditentukan dalam kontrak.

b. Pekerjaan beton bertulang assesoris linplang beton $t=8\text{ cm}$ tidak sesuai dengan spesifikasi untuk jumlah pembesian karena berdasarkan kontrak dalam setiap m^3 plat beton bertulang harus mengandung 110 Kg tulangan baja akan tetapi volume yang terpasang dalam setiap m^3 hanya berisi 89,58 Kg.

c. Pekerjaan atap khusus water tank 3300 liter tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak karena yang terpasang adalah water tank 2200 liter.

d. Pekerjaan tendon atas fibre glass kapasitas 2000 liter tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak karena yang terpasang tendon fibre glass kapasitas 1100 liter.

e. Pekerjaan listrik pengadaan lampu TL 20 tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak karena instalasi titik lampu seharusnya sebanyak 95 titik lampu dengan jumlah lampu sebanyak 78 lampu akan tetapi yang terpasang hanya 84 titik lampu dengan jumlah lampu terpasang sebanyak 67 lampu.

- Bahwa terhadap adanya pengurangan volume dan spesifikasi/kualitas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai dari yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012, CV. Sains Group Consultant selaku konsultan pengawas telah menyampaikan teguran-teguran secara lisan di lapangan maupun teguran secara tertulis yang berkaitan dengan penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang terdiri dari surat teguran nomor : 28/CV.SGC/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, surat teguran nomor : 29/CV.SGC/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dan surat teguran nomor : 32/CV.SGC/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 kepada CV. Rian Indah yang kemudian turunannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan juga kepada Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, akan tetapi hal tersebut tidak ditindaklanjuti.

- Bahwa meskipun Blasius Harum, SE secara nyata mengetahui pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai belum selesai seluruhnya dikerjakan oleh CV. Rian Indah dan juga terdapat item-item pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai yang tidak dikerjakan serta adanya pengurangan volume dan spesifikasi/kualitas pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak, akan tetapi pada saat CV. Rian Indah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan 100 %, Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan persetujuan

pembayaran pekerjaan 100 % kepada CV. Rian Indah sehingga CV. Rian Indah telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 4 Oktober 2012 mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 396571Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 4 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap I (50 %) sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 398591Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap II (100%) sebesar Rp. 560.753.862,- (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga delapan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399501Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran retensi sebesar Rp. 80.107.694,- (delapan puluh juta seratus tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399502Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.

- Bahwa seluruh dana yang diterima oleh CV. Rian Indah melalui rekening Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng milik CV. Rian Indah tersebut selanjutnya diambil oleh Agustinus Angkur dan diserahkan kepada Terdakwa Ferdinandus Jebaru dengan kesepakatan dipotong sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sebagai komisi / fee untuk Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah atas kesepakatan

memberikan/menyerahkan/mengalihkan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun 2012 kepada Terdakwa Ferdinandus Jebaru.

- Bahwa dengan demikian CV. Rian Indah telah mendapatkan pembayaran yang tidak sah oleh karena prestasi pekerjaan yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun 2012 tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ferdinandus Jebaru bersama-sama dengan Agustinus Angkur tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yaitu :
 - a. Pasal 87 ayat 3 dan ayat 4 yang menyatakan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.....
 - b. Pasal 89 ayat 4 yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu pasal 55 ayat 3 yang menyatakan bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 negara dirugikan sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 Nomor :LAINV-729/PW24/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013

yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ferdinandus Jebaru secara bersama-sama dengan Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah yang bertindak sebagai pelaksana / penyedia jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 (Terdakwa yang dilakukan penuntutan tersendiri) sebagai orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0420/076-01.2.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai menunjuk Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor : 01/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 dan selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai juga menetapkan Banevasius Bunduk, ST, Hieronimus Daput, SE dan Kanisius Nasak, SE selaku panitia pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 melalui Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor : 02/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai melaksanakan pelelangan umum guna menentukan pelaksana/penyedia jasa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 dengan mengumumkan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai melalui web site [www. Manggarai.go.id](http://www.Manggarai.go.id).

- Bahwa setelah dilakukannya pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai terdapat sebanyak 9 peserta yang mendaftar yang terdiri dari CV. Gondang, CV. Afgro Putra, CV. Perintis, CV. Fajar, CV. Akti Putra Persada, CV. Dwi Jaya, CV. Bersaudara Karya, CV. Pande Mose dan CV. Rian Indah, akan tetapi dari 9 peserta yang mendaftar tersebut hanya 3 peserta yang memasukkan penawaran yaitu CV. Bersaudara Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.706.627.000,- (satu milyar tujuh ratus enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), CV. Pande Mose dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.723.142.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan CV. Rian Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.798.336.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa 3 peserta pelelangan yang memasukkan penawaran tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa Ferdinandus Jebaru dari para pemilik masing-masing perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa Ferdinandus Jebaru untuk menyiasati proses pelelangan agar seolah-olah terlihat terdapat 3 peserta pelelangan yang berbeda yang memasukan penawaran pekerjaan padahal pada kenyataannya yang membuat seluruh dokumen pelelangan dan mengendalikan ketiga perusahaan tersebut adalah Terdakwa Ferdinandus Jebaru sendiri dengan tujuan agar Terdakwa Ferdinandus Jebaru bisa mendapatkan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai.
- Bahwa untuk memudahkan tercapainya maksud dan tujuan Terdakwa Ferdinandus Jebaru mendapatkan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai, Terdakwa Ferdinandus Jebaru juga menyiasati proses evaluasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang.jasa dengan cara Terdakwa Ferdinandus Jebaru tidak memasukkan persyaratan administrasi dokumen penawaran CV. Bersaudara Karya dan CV. Pande Mose secara tidak lengkap sedangkan untuk persyaratan administrasi dokumen penawaran CV. Rian Indah dibuat dan dimasukkan secara lengkap sehingga dari hasil evaluasi terhadap persyaratan administrasi dokumen penawaran hanya CV. Rian Indah yang memenuhi persyaratan dan hal tersebut terlihat dari ditetapkannya CV. Rian Indah sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun 2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.798.336.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa setelah CV. Rian Indah ditetapkan sebagai pelaksana/penyedia jasa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012, selanjutnya Terdakwa Ferdinandus Jebaru membuat kesepakatan dengan pemilik perusahaan CV. Rian Indah, yaitu Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah agar pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai diberikan dan dilaksanakan oleh Terdakwa Ferdinandus Jebaru dengan tetap menggunakan perusahaan CV. Rian Indah dan Agustinus Angkur diberikan komisi/fee atas kesepakatan tersebut.
- Bahwa oleh karena Agustinus Angkur akan mendapatkan keuntungan berupa komisi/fee dari Terdakwa Ferdinandus Jebaru, maka selanjutnya Agustinus Angkur memanfaatkan kedudukannya sebagai Direktur CV. Rian Indah untuk tetap menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dengan Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan meminta kepada Blasius Harum, SE untuk memasukkan nama Terdakwa Ferdinandus Jebaru di dalam dokumen syarat-syarat khusus kontrak sebagai wakil dari CV. Rian Indah sehingga seolah-olah secara formal Terdakwa Ferdinandus Jebaru merupakan bagian dari CV. Rian Indah padahal pada kenyataannya tidak.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/ 2012 tanggal 13 September 2012 ditetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yaitu terhitung sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 yang kemudian dilakukan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 18 hari sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2012 sesuai dengan Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tanggal 13 Desember 2012. Adapun rincian pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan tanah dan pondasi :
 - Pekerjaan tanah
 - Pekerjaan pasangan pondasi
3. Pekerjaan struktur :
4. Pekerjaan arsitektur :
 - Pekerjaan dinding dan lantai
 - Pekerjaan pintu dan jendela
 - Pekerjaan lain-lain
 - Pekerjaan atap
 - Pekerjaan pengecatan dan finishing
 - Pekerjaan penggantung dan pengunci
5. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal :
 - Pekerjaan plumbinging :
 - Air bersih
 - Instalasi
 - Air kotor, bekas, air hujan dan venting
 - Sanitary
 - Pekerjaan listrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak maupun addendum kontrak, pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai tidak selesai dikerjakan dan selain itu pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai tidak dikerjakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik pada Politeknik Negeri Kupang terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume maupun spesifikasi/kualitas dari yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Pekerjaan yang tidak dikerjakan :

- a. Pekerjaan shop drawing yang berisi gambar kerja pelaksanaan untuk perubahan pada elemen konstruksi tidak dibuat, dokumen as built drawing dan dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan tidak dibuat.
- b. Pekerjaan urugan pasir dibawah pondasi menerus tidak dikerjakan karena tidak ditemukan lapisan pasir di bagian dasar dari pasangan pondasi.
- c. Pekerjaan pasangan batu kosong (aanstamping) pada pekerjaan pasangan pondasi tidak dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume kontrak :

- a. Pekerjaan beton bertulang sloof 15/20

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang sloof 15/20 adalah 12,37 M3 akan tetapi pada kenyataannya jarak tulangan sengkang yang terpasang adalah 15 cm sehingga volume yang tercapai hanya 10,85 M3.

- b. Pekerjaan beton bertulang kolom teras (15/15) $t=3,14$ m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang kolom teras (15/15) $t = 3.14$ m adalah 0,94 M3 akan tetapi pada kenyataannya volume yang terpasang adalah 0,14 M3.

c. Pekerjaan beton bertulang kanopi jendela $t=10$ cm

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang kanopi jendela $t = 10$ cm adalah 2,16 M3 akan tetapi pada kenyataannya ketebalan plat beton di atas jendela hanya 7 cm sehingga volume yang tercapai hanya 1,74 M3.

d. Pekerjaan beton bertulang ring balk (15/20) pada parapet

Ring balk tidak dibuat sesuai dengan gambar rencana sehingga kaki kuda-kuda menumpu langsung pada dinding batako sehingga volume terhadap item pekerjaan ini dianggap tidak ada karena manfaat ring balk tidak ada.

e. Pekerjaan beton bertulang kolom (15/15) pada atap.

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan ini seharusnya terdapat 25 kolom akan tetapi yang terpasang hanya 6 kolom.

f. Pekerjaan kusen pintu dan jendela

Pada item pekerjaan ini terdapat kekurangan volume yaitu pada item pekerjaan daun pintu panel kayu jati sebesar 5,08 M2, daun jendela

kaca, kayu jati, kaca polos 5 mm sebesar 6,07 M2 dan daun jendela kayu jati, kaca polos 10 mm sebesar 0,51 M2.

Pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak :

a. Pekerjaan beton bertulang plat atap $t=10$ cm

Tidak sesuai dengan spesifikasi untuk mutu beton dan jumlah pembesian karena berdasarkan kontrak dalam setiap m3 plat beton bertulang harus mengandung 110 Kg tulangan baja akan tetapi volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang dalam setiap m³ hanya berisi 71,40 Kg selain itu mutu kuat tekan beton lebih kecil dari yang ditentukan dalam kontrak.

b. Pekerjaan beton bertulang assessoris linplang beton t=8 cm

Tidak sesuai dengan spesifikasi untuk jumlah pembesian karena berdasarkan kontrak dalam setiap m³ plat beton bertulang harus mengandung 110 Kg tulangan baja akan tetapi volume yang terpasang dalam setiap m³ hanya berisi 89,58 Kg.

c. Pekerjaan atap khusus water tank 3300 liter tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak karena yang terpasang adalah water tank 2200 liter.

d. Pekerjaan tendon atas fibre glass kapasitas 2000 liter tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak karena yang terpasang tendon fibre glass kapasitas 1100 liter.

e. Pekerjaan listrik pengadaan lampu TL 20 tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak karena instalasi titik lampu seharusnya sebanyak 95 titik lampu dengan jumlah lampu sebanyak 78 lampu akan tetapi yang terpasang hanya 84 titik lampu dengan jumlah lampu terpasang sebanyak 67 lampu.

- Bahwa terhadap adanya pengurangan volume dan spesifikasi/kualitas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai dari yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012, CV. Sains Group Consultant selaku konsultan pengawas telah menyampaikan teguran-teguran secara lisan di lapangan maupun teguran secara tertulis yang berkaitan dengan penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang terdiri dari surat teguran nomor : 28/CV.SGC/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, surat teguran nomor : 29/CV.SGC/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dan surat teguran nomor : 32/CV.SGC/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 kepada CV. Rian Indah yang kemudian turunannya disampaikan juga kepada Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, akan tetapi hal tersebut tidak ditindaklanjuti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Blasius Harum, SE secara nyata mengetahui pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai belum selesai seluruhnya dikerjakan dan juga terdapat item-item

pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai yang tidak dikerjakan serta adanya pengurangan volume dan spesifikasi/kualitas pekerjaan yang

ditentukan dalam kontrak, akan tetapi pada saat CV. Rian Indah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan 100 %, Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan persetujuan pembayaran pekerjaan 100 % kepada CV. Rian Indah sehingga CV. Rian Indah telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 4 Oktober 2012 mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 396571Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 4 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap I (50 %) sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 398591Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap II (100%) sebesar Rp. 560.753.862,- (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga delapan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399501Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran retensi sebesar Rp. 80.107.694,- (delapan puluh juta seratus tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399502Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dana yang diterima oleh CV. Rian Indah melalui rekening Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng milik CV. Rian Indah tersebut selanjutnya diambil oleh Agustinus Angkur dan diserahkan kepada Terdakwa Ferdinandus Jebaru dengan kesepakatan dipotong sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sebagai komisi / fee untuk Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah atas kesepakatan meminjamkan perusahaan dan memberikan / menyerahkan / mengalihkan pekerjaan

- Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun 2012 kepada Terdakwa Ferdinandus Jebaru.
- Bahwa dengan demikian CV. Rian Indah telah mendapatkan pembayaran yang tidak sah oleh karena prestasi pekerjaan yang dicapai dalam

pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun 2012 tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK. KPU/ MGR/ IX/2012 tanggal 13 September 2012.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 negara dirugikan sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 Nomor :LAINV-729/PW24/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BONEVASIUS BUNDUK, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS/Kasi AMPL Dinas PU,
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bulan September 2013 dan saksi membubuhi tanda tangan pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan semua keterangan di Penyidik saksi tetap mempertahankannya.
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa saksi tahu pada Tahun Anggaran 2012 ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai?
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun 2012 adalah dari dana APBN tahun 2012 dengan alokasi

dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 dan saksi memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah saksi/ BONEVASIUS BUNDUK, ST (ketua), Hironimus Daput, SE. (Sekretaris) dan Kanisius Nasak, SE. (anggota), ditunjuk oleh Skretaris KPU Kb.Manggarai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Manggarai Nomor : 03/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah :
 - menyusun rencana dan pemilihan penyedia barang dan jasa.
 - menetapkan dokumen pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan besaran jaminan penawaran.
- mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui media web site dan papan pengumuman.
- menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa.
- melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- menetapkan penyedia barang dan jasa.
- membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat yang mengangkatnya.
- menyimpan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa.
- menjawab sanggahan apabila ada.
- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Manggarai Nomor : 03/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, selanjutnya saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan, mengundang anggota panitia pada tanggal 10 Agustus 2012 untuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, bertempat di kantor KPU Kab. Manggarai, yang dibahas dalam rapat waktu itu adalah :
 - penyiapan dokumen pengadaan seperti jadwal pengadaan, dokumen pengadaan, pengecekan BOQ (Bil Of Quantity), nilai total HPS, pengecekan gambar bangunan dan RKS (rencana kerja dan syarat-syarat).

penandatanganan pakta integritas dengan PPK pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012.

- Bahwa peran saksi Blasius Harum, SE pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ditunjuk Sekretaris KPU Kab. Manggarai berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Manggarai Nomor : 01/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa melakukan pelelangan umum pada bulan Agustus 2012.
 1. diumumkan kepada umum lewat Web Side Pemda dan LPSE. NTT Prov. go.id, tanggal 13 Agustus 2012 dan ditempel juga pada papan pengumuman resmi di Kantor KPU Kab. Manggarai.
 2. jadwal pendaftaran bagi rekanan dibuka pada tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012, di bagian Sekretariat Panitia di Kantor KPU Kab. Manggarai, ada 9 (sembilan) Rekanan yang mendaftar yakni :
 - CV. Gondang.
 - CV. Afgro Putra.
 - CV. Perintis.
 - CV. Fajar.
 - CV. Baktu Putra Persada.
 - CV. Dwi Jaya.
 - CV. Bersaudara Karya.
 - CV. Rian Indah.
 - CV. Pade Mose.
- Bahwa panitia pelelangan melakukan penjelasan pekerjaan/Anwizing pada tanggal 23 Agustus 2012 dan yang memberikan penjelasan/Anwizing kepada para Rekanan yang hadir adalah BONEVASIUS BUNDUK, ST. sebagai Ketua Panitia lelang, saksi BLASIUS HARUM, SE. sebagai PPK dan ADELBERTUS EL. HARDI, ST. sebagai Konsultan Perencana CV. Radar Teknik Konsultan.
- Pada saat dilakukannya penjelasan/Anwizing tersebut ada 3 Rekanan yang hadir ada 3 yakni : CV. Riang Indah (Direktur Agustinus Angkur), CV. Bersaudara Karya (Direktur Donatus Jemalu) dan CV. Afgro Putra (Direktur Dionisius Longos).
- Bahwa pada pelaksanaan pelelangan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, ada 3 (tiga) Rekanan yang mengajukan penawaran yaitu : CV. Riang Indah, CV. Bersaudara Karya dan CV. Afgro Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang tender adalah CV. Rian Indah dengan nilai penawaran masing-masing Rekanan adalah :
- CV. Bersaudara Karya (direktur Saferinus Suban), harga penawaran Rp.1.706.027.000 terkoreksi mejadi Rp.2.195.581.000,-
- CV. Pade Mose (direktirs Maria L. S. Gabut), harga penawaran Rp.1.723.142.000 terkoreksi menjadi Rp.2.215.762.000,-
- CV. Rian Indah (direktur Agustinus Angkut), harga penawaran Rp.1.798.336.000 terkoreksi menjadi Rp.1.798.336.000,-
- Bahwa CV. Bersaudara Karya dan CV. Pade Mose dinyatakan gugur oleh Panitia pelelangan karena tidak memiliki jaminan penawaran.
- Bahwa Panitia Pelelangan memakai sistim gugur dan CV. Rian Indah dinyatakan sebagai pemenang karena telah memenuhi semua persyaratan pelelangan.
- Bahwa pembangunan fisik gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, dari dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) khusus pembangunan fisik gedung dana yang dibutuhkan 1, 8 M, sisanya untuk membayar Konsultan perencana dan Konsultan pengawas.
- Bahwa jangka waktu pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 adalah 120 hari kalender.
- Bahwa Panitia pelelangan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 menetapkan calon pemenang tender pada tanggal 31 Agustus 2012 dengan surat Nomor : 15/PAN.KPU.MGR/VIII/2012, pengumuman pemenang pelelangan pada tanggal 3 September 2012 dan setelah dilakukan pengumuman pemenang lelang, tidak ada Rekanan yang mengajukan keberatan/sanggah;
- Bahwa Sebagai pemenang tender pada pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, apakah CV. Rian Indah telah melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 atau belum saksi tidak tahu
- Bahwa Dokumen yang saksi/Panitia lelang serahkan kepada PPK setelah pengumuman pemenang lelang tanggal 3 September 2012 adalah dokumen pengadaan barang/jasa, berita acara penjelasan pekerjaan, laporan hasil lelang, dokumen penawaran pemenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa dan dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa yang membuat Kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rekanan pemenang lelang.
- Bahwa pada pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, ada Konsultan Perencana atas nama ADELBERTUS EL.

HARDI, ST. sebagai Konsultan Perencana CV. Radar Teknik Konsultan.

- Bahwa kami panitia menggunakan metode pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi dan Kontrak Harga Satuan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Harga Satuan pada pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 adalah salah satu bentuk kontrak dimana cara pembayaran terhadap penyedia barang dan jasa berdasarkan volume terukur/ volume terpasang yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 selesai dikerjakan oleh CV. Rian Indah, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan pekerjaan.
- Bahwa Gedung Kantor KPU yang baru dibangun pada Tahun Anggaran 2012 itu, sudah dimanfaatkan;

2. **HIRONIMUS DAPUT, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa** saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, saksi membubuhi tanda tangan pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan;
- **Bahwa** pada waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun Anggaran 2012, saksi sebagai staf Pelaksana KPU Kab. Manggarai.
- **Bahwa** sumber dana untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun 2012 adalah dari dana APBN tahun 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** peran saksi pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah BONEVASIUS BUNDUK, ST., adalah saksi Hironimus Daput, SE. (Sekretaris) dan Kanissius Nasak, SE. (anggota).
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012, mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa tingkat pertama Katagori L2 dengan Nom. 021011230553572 yang masih berlaku;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012;

- menyusun rencana dan pemilihan penyedia barang dan jasa.
- menetapkan dokumen pengadaan.
- menetapkan besaran jaminan penawaran.
- mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui media web site dan papan pengumuman.
- menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa.
- melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- menetapkan penyedia barang dan jasa.
- membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat yang mengangkatnya.
- menyimpan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa.
- menjawab sanggahan apabila ada.
- membuat laporan mengenai proses untuk pagu raskin pada tahun 2011 untuk hasil pengadaan kepada pejabat yang mengangkatnya.
- memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan penyediaan barang/jasa kepada PA dan KPA dan klarifikasi kepada pejabat yang mengangkatnya terhadap sanggahan yang diajukan peserta lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugas-tugas lain kepaniteraan sebagaimana diatur dalam PerPres RI No 54 Tahun 2010.
- Bahwa Rekanan yang berminat mendaftar dalam pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 ada 9 (sembilan) Rekanan yakni :
 - CV. Gondang (direktur Feri Ongkor).
 - CV. Afgro Putra (direktur Dionisius Longos).
 - CV. Perintis (direktur Nikolaus Wela).
 - CV. Fajar (direktur Frederikus Utamin).
 - CV. Baktu Putra Persada (direktur Oei Sonny Stury).
 - CV. Dwi Jaya (direktur Frans Ade Setiawan).
 - CV. Bersaudara Karya dengan nama pendaftar Ferdinandus Jebaru menggunakan surat tugas direktur CV Bersaudara Karya.
 - CV. Rian Indah (direktur Agustinus Angkur).
 - CV. Pande Mose dengan nama pendaftar Donatus Jemalu yang menggunakan surat tugas direktur Pande Mose.
- Bahwa pada pelaksanaan pelelangan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, Rekanan yang mengajukan penawaran ada 3 (tiga) Rekanan yang mengajukan penawaran yaitu : CV. Riang Indah, CV. Bersaudara Karya dan CV. Afgro Putra.
 - Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pelelangan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 membuka lelang bulan Agustus 2012. penawaran dilaksanakan satu hari setelah Aanwijzing yaitu tanggal 29 Agustus 2012;
 - Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia pelelangan pada tanggal 3 September 2012 untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 adalah CV. Rian Indah.
 - Bahwa harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 adalah Rp. 1.808.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan pelelangan yang saksi lakukan bersama Panitia pelelangan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, harga penawaran terkoreksi terhadap nilai total HPS yaitu :
- CV. Rian Indah sebesar Rp. 1.798.336.000,-
- CV. Bersaudara Karya sebesar Rp. 2.195.581.000,-
- CV. Pande Mose sebesar Rp. 2.215.762.000,-
- CV. Rian Indah ditetapkan sebagai pemenang lelang pada pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 karena harga penawarannya terkoreksi dibawah harga HPS.
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi dalam BAP mengenai item-item pekerjaan : tanah, pondasi, struktur, arsitektur, kusen, pintu dan jendela, air bersih dan pekerjaan lainnya pada pelaksanaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, saat diperiksa di Penyidik apakah saksi membawa dokumen untuk menjelaskan item-item pekerjaan tersebut.
- Bahwa tugas kami sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 berakhir setelah kami menyerahkan kembali semua dokumen hasil pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

3. **DAMIANUS DAPAT, SM. Alias DAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan di Penyidik saksi tetap mempertahankannya, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, saksi membubuhi tanda tangan pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai dimana jabatan saksi sebagai Sekretaris KPU Kab. Manggarai diangkat oleh Sekretaris Jenderal KPU sejak tahun 2009 s/d tahun 2013, merangkap juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun 2012 adalah dari dana APBN tahun 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun 2012 :

A. Mengangkat/Menetapkan :

- mengangkat/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- mengangkat/menetapkan pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar).
- mengangkat/menetapkan bendaharawan pengeluaran.
- mengangkat/menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa.
- mengangkat/menetapkan panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa.
- mengangkat/menetapkan staf pengelola keuangan.

B. Menyampaikan keputusan tersebut kepada KPPN (Kantor Perbendaharaan Pembayaran Negara) Setempat.

C. Membuat dan menyampaikan specimen tanda tangan kepada KPPN dan Bank setempat.

D. Bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan seperti : Pelaksana Anggaran Rutin termasuk Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Manggarai TA. 2012, Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dan kebenaran keputusan yang telah ditetapkan.

E. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

F. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 adalah BONEVASIUS BUNDUK, ST., anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah Hironimus Daput, SE. (Sekretaris) dan Kanissius Nasak, SE. (anggota).
- **Bahwa** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Blasius Harum, SE.
- **Bahwa** sebagai Panitia PHO adalah : Florianus Patut, sebagai Ketua, Hironims Daput, sebagai Sekretaris dan Vitalis Bin Ismail, sebagai anggota.
- **Bahwa** pejabat KPU Kab. Manggrai yang menandatangani SPM adalah Kristina Hariyati, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan oleh Kontraktor CV. Rian Indah dengan Direktornya Agustinus Angkur.
- **Bahwa** CV. Rian Indah ditetapkan sebagai pelaksanan pekerjaan melalui hasil lelang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- **Bahwa** yang mengangkat Panitia lelang pada pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 adalah saksi;
- **Bahwa** setelah Panitia lelang melaksanakan pelelangan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012, hasilnya dilaporkan kepada saksi ;
- **Bahwa** PPK dan panitia lelang pada bulan Septeber 2012bhanya melaporkan hasil pemenang lelang kepada saksi yaitu CV. Rian Indah sebagai pemenang lelang, pada pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012;
- **Bahwa** yang menandatangani Surat Perintah Kerja adalah PPK.
- **Bahw** tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 adalah melakukan monitoring dan pengawasan atas jalannya pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai.
- **Bahwa** setelah CV. Rian Indah (direktur Agustinus Angkur) ditetapkan sebagai pemenang lelang, apakah dia melaksanakan pekerjaan dilapangan atau mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain saksi tidak tahu ;
- **Bahwa** yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana adalah CV. Radar Teknik Konsultan (direktornya Edelbertus Lusius Hardi, ST.) dengan nilai kontrak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Sain Group Konsultan (direktornya Marsianus Sitar, ST.) dengan nilai kontrak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- **Bahwa** jangka waktu pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012.
- Bahwa sepengetahuann saksi apakah CV. Rian Indah yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi beberapa kali kelokasi untuk memonitor pembayungan gedung kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sampai dengan batas waktu sesuai kontrak gedung kantor KPU Kab.Manggarai belum selesai dikerjakan, ada addendum sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2012 dan setelah habis masa addendum, gedung kantor KPU Kab.Manggarai belum rampung 100 % ;

- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada kepada PPK, mengapa gedung belum selesai dibangun dan dijawab gampang-gampang saja.
- Bahwa proses pembayaran terhadap CV. Rian Indah selaku Kontraktor pelaksanaan Pembangunan gedung kantor KPU Kab. manggarai Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistim Termin, yaitu :
 - Termin I (uang muka) sebesar Rp.539.500.800,-
 - Termin II sebesar Rp.539.500.800,-
 - Termin III (100 %) sebesar Rp.629.417.600,-
 - Bahwa mekanisme pembayaran uang muka pada pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 persyaratannya adalah :
 - SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pejabat Panantangan SPM Kristina Hariyati, SE.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja yang ditandatangani oleh PPK.
 - Ringkasa kontrak yang ditandatangani oleh PPK.
 - Kartu Pengawasan Kontrak.
 - Register data realisasi kontrak.
 - NPWP CV. Rian Indah.
 - Rekening koprang/giro CV. Rian Indah.
 - Garansi Bank.
 - Surat setoran pajak (SSP).
 - Faktur pajak yang ditandatangani oleh CV. Rian Indah.
 - Bahwa dana tahap III (100 %) dibayarkan kepada CV. Rian Indah tanggal 20 Desember 2012 padahal saat itu pekerjaan belum selesai 100% saksi tidak tahu sebab itu tanggung jawab PPK/saksi Blasius Harum.
 - Dalam Kegiatan pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012, Kontraktor CV. Rian Indah sudah merima pembayaran 100 % ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana 100 % harus ada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK, Direktur CV. Rian Indah mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 belum serah terima karena ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan fisik bulan Desember 2012, pekerjaan belum selesai.
- Bahwa Politeknik Kupang datang ke lokasi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 sebelum bulan Juli 2013.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat tanggung jawab mutlak untuk pencairan uang berkaitan dengan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara PHO untuk pembayaran 100 %, Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa yang mengangkat Panitia serah terima hasil pekerjaan (PHO) dan FHO pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai Tahun Anggaran 2012 adalah saksi ;
- Bahwa pembangunan Gedung Kantor KPU secara fisik sudah selesai namun secara kualitas saksi tidak tahu dan Gedung Kantor KPU Kab. Mangarai sudah dimanfaatkan sejak bulan Juli 2013 dan masa pemeliharaan berakhir bulan juli 2013.
- Bahwa meskipun belum serah terima hasil pekerjaan, gedung sudah digunakan karena kebutuhan sehingga gedung digunakan walaupun belum serah terima.

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapinya dalam pledoi :

4. Saksi **FLORIANUS SEBASTIANUS PATUT, S.S.Alias FLORI**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, saksi membubuhi tanda tangan pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa saksi tahu pada Tahun Anggaran 2012 ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai ;
- Bahwa saksi *PNS/Operator SPM KPU Kab. Manggarai* pada waktu pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun Anggaran 2012, yang bertugas membuat aplikasi adalah saksi dan saksi dapat data dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia PHO Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa saksi Blasius Harum selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa yang menjadi Panitia PHO pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah saksi /Florianus Sebastianus, S.S. Alias Flori sebagai ketua, Hironimus Daput, SE. sebagai Sekretaris dan Vitalis Bin Ismail sebagai anggota panitia PHO yang
- mengangkat adalah Sekretaris KPU Kab. Manggarai yitu DAMIANUS DAPAT, SM. Alias DAMI.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia PHO dan Panitia Addedum, tidak pernah melaksanakan kegiatan berkaitan dengan tugas fungsi saksi pernah menandatangani berita acara PHO tanggal 14 April 2013 karena saksi tidak mengerti tentang tugas dan fungsi panitia PHO.
- Bahwa saksi BALISIUS HARUM, SE., yang meminta saksi tanda tangan berita acara PHO dan pada waktu itu saksi keberatan akan tetapi mereka bilang aman saja.
- Bahwa suatu saat kebetulan hujan lebat sehingga saksi singgah berlindung dan lihat gedung telah selesai dikerjakan.
- Bahwa gedung kantor KPU Kab. Manggarai yang baru dipergunakan sekitar bulan Juli 2013.
- Bahwa kontraktor kegiatan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Rian Indah (direktornya Agustinus Angkur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa berita acara hasil pemeriksaan panitia PHO untuk ditandatangani saksi adalah terdakwa saat itu panitia PHO yang lain sudah tandatangan termasuk PPK dan Kepala Dinas.
- Bahwa prosedur aplikasi SPM untuk belanja modal harus ada nama Rekanan.
- Bahwa aplikasi pencairan dana yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa tanda tangan KPA, uang tidak bisa dicairkan ;

5. **Saksi VITALIS BIN ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, saksi membubuhi tanda tangan pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi tahu pada Tahun Anggaran 2012 ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai, peran saksi selaku Anggota Panitia PHO Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Panitia PHO Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah Sekretaris KPU. Kab. Manggarai.
- Bahwa saksi BLASIUUS HARUM,SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Panitia PHO pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah Florianus Sebastianus, S.S. Alias Flori sebagi ketua, Hironimus Daput, SE. sebagai Sekretaris dan Vitalis Bin Ismail sebagai anggota panitia PHO.
- Bahwa saksi selain sebagai Panitia PHO, ada jabatan lain pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 yakni sebagai panitia addendum.
- Bahwa saksi menerima SK pengangkatan sebagai Panitia PHO dan panitia Addendum pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 14 April 2013 untuk tanda tangan bersamaan dengan berita acara PHO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tandatangan, saksi tidak periksa dan tidak baca dokumen yang diberikan itu sebab saksi Blasius Harum mengatakan ini hanya pelengkap hasil pemeriksaan untuk kepentingan administrasi saja ;
- Bahwa yang memberikan SK panitia PHO dan berita acara PHO untuk ditandatangani oleh saksi adalah saksi BALSIOUS HARUM,SE..
- Bahwa saksi terima honor sebesar Rp.1.400.000,-
- Bahwa sebagai panitia PHO dan panitia addendum saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi, dan saksi tidak pernah memeriksa fisik gedung.
- Bahwa ketiga panitia PHO dan panitia Addendum menandatangani berita acara PHO ;
- Bahwa kontraktor kegiatan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Rian Indah (direktornya Agustinus Angkur).
- Bahwa gedung kantor KPU Kab. Manggarai yang baru sudah selesai dikerjakan dan saat ini sudah dimanfaatkan dan fasilitas gedung kantor KPU sudah lengkap;
- Bahwa saksi tahu gedung kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 telah selesai dikerjakan setelah ditempati pada bulan Agustus 2013.
- saya tandatangan berita acara PHO karena diperintah oleh saksi Blasius Harum lagi pula saksi Blasius Harum pada saat itu mengatakan dokumen tersebut hanya merupakan persyaratan dalam administrasi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012.

Atas keterangan saksi terdakwa akan mengajukan tanggapan dalam Pledoi.

6. **Saksi KRISTINA HARIYATI, SE. Alias TATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, saksi membubuhi tanda tangan pada setiap

halaman Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa pada saat kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012, saksi diangkat oleh Damianus Dapat, SE. selaku Sekretaris KPU Kab. Manggarai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi pejabat penanda tangan surat perintah membayar (SPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi Blasius Harum pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pejabat penanda tangan SPM pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun Anggaran 2012;
 - melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang lengkap dan benar.
 - memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui pagu anggaran.
 - memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran.
 - memeriksa nilai tagihan yang harus dibayar dan hitngan pajaknya.
 - memeriksa kebenaran jadwal pembayaran/waktu pembayaran.
 - menanda tangani SPM dengan inje PIN/tanda tangan elektronik melalui aplikasi.
 - pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai?
 - pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai?
- Bahwa pemenang tender adalah CV. Rian Indah dengan Direktornya Agustinus Angkur.
- Bahwa sumber dana pembangunan gedung kantor KPU Kab. Maggarai tahun anggaran 2012 adalah dari dana APBN tahun 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa konsultan perencana pada pembangunan gedung kantor KPU Kab. Maggarai adalah CV. Radar Teknik Konsultan dengan direktornya Edelbertus L. Hardi, sedangkan konsultan pengawas adalah CV.Sain Grup Konsultan dengan kepala perwakilannya Marsianis Sitar, ST.
- Bahwa pembayaran kepada Kontraktor CV. Rian Indah
 - untuk termin I 30 % (uang muka) sebesar Rp.539.500.800,-
 - untuk termin II sebesar Rp.539.500.800.
 - untuk termin III (100 %) sebesar Rp.629.417.600,-
 - pembayaran retensi sebesar Rp.89.916.800,-
- Bahwa Panitia PHO pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah Florianus Sebastianus, S.S. Alias Flori sebagai ketua, Hironimus Daput, SE. sebagai Sekretaris dan Vitalis Bin Ismail sebagai anggota panitia PHO.

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah 90 (Sembilan puluh) hari.
- Bahwa yang mengajukan SPM adalah PPK/saksi BLASIUS HARUM,SE. pada tanggal 17 Desember 2012.
- Bahwa dokumen yang dilengkapi untuk permintaan pembayaran 100 % oleh pihak kontraktor sesuai peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 37/PB/2012, tanggal 12 Nopember 2012, adapun doumen pendukung yang wajib dilengkapi adalah :
 - SPM.
 - surat pernyataan tanggung jawab belanja dari PPK.
 - ringkasan kontrak.
 - register data realisasi kontrak.
 - kartu pengawasan kontrak.
 - surat perjanjian pembayaran antara KPA dengan pihak ketiga/ Rekanan.
 - asli jaminan Bank.
 - surat keabsahan jaminan Bank yang dibuat oleh KPA.
 - asli surat kuasa bermaterai dari KPA kepada KPPN untuk mencairkan jaminan Bank.
 - surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari pihak ketiga/ rekanan.
 - berita acara pemeriksaan pekerjaan.
 - faktur pajak beserta SSP (PPN dan PPH) yang sudah ditanda tangani pihak ketiga.
- Bahwa yang mengajukan permintaan pembayaran 100 % adalah saksi Blasius Harum (PPK) pada tanggal 17 Desember 2012.
- Bahwa pada waktu dilakukannya pembayaran 100 %, saksi hanya melihat berdasarkan administrasi berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPK, Direktur CV. Rian Indah dengan mengetahui KPA. inti dari berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 13 Desember 2012 yang saksi lihat bahwa pekerjaan dengan tingkat prestasi 90 % maka dibuat jaminan garansi 10 % dari pagu dana sebesar Rp.179.833.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa pekerjaan fisik 10 % Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 sudah dikerjakan;

- Bahwa konsultan perencana dan konsultan pengawas sudah Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 sudah dibayar;
- Bahwa pembayaran kepada konsultan perencana dan konsultan pengawas itu dilakukan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2012.
- Bahwa yang menandatangani berita acara pemeriksaan 50 % dan pemeriksaan 100 % Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah Kontraktor, PPK dan KPA.
- Bahwa pada Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 ada Addendum sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa pada pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 ini apakah ada jaminan pemeliharaan 5 %.
- Bahwa dana retensi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 sudah dicairkan pada tanggal 17 Desember 2012.
- Bahwa sebagai pejabat penanda tangan SPM pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun Anggaran 2012, saksi menerima honor Rp.600.000,- setiap bulan.
- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai penguji tagihan, saksi menguji setiap dokumen tagihan yang masuk
- Bahwa setiap pengusulan pencairan dana harus ada tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun Anggaran 2012, saksi pernah mendengar Poltek Kupang melakukan investigasi ke Gedung Kantor KPU Manggarai;
- Bahwa gedung Kantor KPU Manggarai yang baru sudah digunakan dan tidak ada keluhan.

7. **MARSIANUS SITAR, ST.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada akhir tahun 2013.
- Bahwa saksi tahu pada Tahun Anggaran 2012 ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai, dimana saksi ditunjuk selaku Konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan sebagai Kepala Perwakilan CV. Sains Grup Consultan pada Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa dasar hukumnya menunjukan saksi sebagai konsultan pengawas adalah dokumen kontrak Nomor : 05/PG/PPK.KPU/MGR/IX/2012, tanggal 13 September 2012;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Konsultan Pengawas pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah PPK. saksi Blasius Harum.
- Bahwa direktur CV. Sains Grup Consultan yang ditunjuk untuk mengawasi Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah Ignatius Dapa di Kupang. dasar penunjukan dari direktur CV. Sains Grup Consultan kepada saksi dengan Akta Perwakilan sebagai Kepala Perwakilan CV. Sains Grup Consultan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku konsultan pengawas dan selaku kepala perwakilan CV. Sains Grup Konsultan adalah
 - mengecek secara keseluruhan fisik pekerjaan sesuai dengan laporan site engginingering.
 - menandatangani laporan/dokumen yang berhubungan dengan konsultan pengawas.
 - membuat invois.
 - mencairkan uang dana pengawasan dari Bank NTT cabang Ruteng.
 - selaku penanggung jawab CV. Sains Grup konsultan cabang Ruteng.
- Bahwa pemenang tender adalah CV. Rian Indah direktornya adalah Agustinus Angkur, yang melaksankan pekerjaan dilapangan adalah Dedi Garu, hubungan Dedi Garu dengan Agustinus Angkur sebagai direktur CV. Rian Indah saksi tidak tahu.
- Bahwa sebagai Konsultan pengawas pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012, saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dimaksud dimana pada pekerjaan itu saksi sudah menunjuk/percaya kepada dua orang melaksanakan pengawasan di lapangan yakni Fidelis Budi Suryanto, ST. sebagai site engginingering dan Flavianus Nadja sebagai inspector, sehingga semua tanggung jawab adalah mereka berdua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kesimpulan hasil pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah Fidelis Budi Suryanto, ST. dan saksi hanya menandatangani laporan hasil akhir saja yang dilaporkan oleh Fidelis Budi Suryanto, ST. dan Flavianus Nadja;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 oleh Fidelis Budi Suryanto, ST. dan Flavianus Nadja, saksi selalu memonitor pekerjaan mereka berdua.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Perwakilan CV. Sains Grup Consultan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 68 tanggal 15 Januari 2010.
- Bahwa saksi memberikan tanggung jawab pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 kepada Fidelis Budi Suryanto, ST. dan Flavianus Nadja dengan memberikan

surat tugas kepada masing-masing untuk bertanggung jawab di lapangan.

- Bahwa anggaran pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.798.336.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender yakni terhitung tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012.
- Bahwa setelah jangka waktu pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 berakhir sesuai hasil laporan yang saksi terima dari Fidelis Budi Suryanto, ST. masih ada kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pihak kontraktor.
- Bahwa sikap saksi sebagai Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 atas ada kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pihak kontraktor saksi telah memberikan rekomendasi tertulis kepada PPK/saksi BLASIUS HARUM,SE sebanyak tiga kali yakni :
 - rekomendasi I mengenai kualitas material dan dilaksanakan.
 - rekomendasi II mengenai keterlambatan pekerjaan fisik bangunan.
 - rekomendasi III mengenai pekerjaan beton slof dimana ada yang tidak dikerjakan sampai batas waktu tanggal 13 Desember 2012.
- Bahwa Isi ketiga rekomendasi yang saksi berikan itu dilaksanakan oleh kontraktor, tetapi perkembangan sekarang sudah dilaksanakan oleh kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum saksi tidak tahu sebab setelah tanggal 13 Desember 2012 habis masa kontrak saksi.

- Bahwa saksi hanya tahu pencairan tahap pertama untuk pekerjaan fisik 50 %, karena pada pencairan dana tahap selanjutnya masa kontrak saksi sudah selesai (13 Desember 2012) dan pada saat pencairan 50 % , ada rekomendasi prosentasi kerja dari Konsultan Pengawas yang menandatangani prosentasi kerja dari Konsultan Pengawas tersebut adalah Fidelis Budi Suryanto, ST.
- Bahwa secara riil prosentasi pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 setelah berakhirnya masa kontrak (13 Desember 2012) pekerjaan fisik baru mencapai kurang lebih 80 %.
- Bahwa hasil pekerjaan fisik baru mencapai kurang lebih 80 % tanggal 13 Desember 2012, dalam Berita Acara PHO dikatakan pekerjaan sudah mencapai 97 % karena atas permintaan dari PPK saksi Blasius Harum, pada hal pada pemeriksaan terakhir pekerjaan fisik baru mencapai 90 %.
- Bahwa setelah tanggal 13 Desember 2012, saksi tidak lagi membuat penilaian pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 karena masa kontrak sebagai konsultan pengawas sudah berakhir.
- Bahwa setelah masa kontrak berakhir tanggal 13 Desember 2012, tidak ada Addendum.
- Bahwa kondisi pekerjaan beton slof sesuai rekomendasi III mengenai pekerjaan beton slof sampai batas waktu tanggal 13 Desember 2012 kondisi pekerjaan beton slof dikerjakan akan tetapi ketebalan beton kurang (tidak tebal) yang nantinya akan berpengaruh pada bangunan;
- Bahwa kurangnya pekerjaan beton yang dimaksud saksi di bagian aula gedung kantor KPU Kab. Manggarai.
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012, saksi tahu ada pekerjaan pasangan batu kosong akan tetapi yang lebih tahu adalah staf saksi yang ada dilapangan.
- Bahwa PPK/saksi BLASIUS HARUM,SE. meminta dari Fidelis Budi Suryanto, ST agar hasil akhir pekerjaan 90 % dibuat menjadi 97 %
- Bahwa saksi tahu ada pemeriksaan/investigasi dari Poltek Kupang atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012, hasil investigasi dari Poltek Kupang, kami sempat berdebat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil yang didapat Poltek karena tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh gedung itu akan tetapi Poltek tetap pada hasil temuannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan mengajukan tanggapan atas keterangan saksi dalam Pledoi.

8. **Saksi FIDELIS BUDI SURYANTO, ST. Alias FIDEL.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membubuhi tanda tangan pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi selaku Site Engineering (SE) dari CV. Sain Grup Konsultan sebagai Konsultan Pengawas pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Site Engineering (SE) pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Sain Grup Konsultan dengan surat tugas Nomor : 22/CV.SGC/IX/2012, tanggal 28 Agustus 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Site Engineering (SE) pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak adalah :
 - mengikuti petunjuk-petunjuk sesuai dengan dokumen kontrak.
 - mengadakan pengawasan secara teratur pada paket pekerjaan pembanguna pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012.
 - melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PPK.
 - membuat laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir.
 - melakukan teguran secara tertulis kepada kontraktor pelaksana.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan gedung KPU. Kab. Manggarai dimana sebagai kontraktor pelaksana adalah CV. Rian Indah dengan Direktornya Agustinus Angkur.
- Bahwa yang dijadikan sebagai acuan saksi melakukan pengawasan adalah kontrak, RAB dan gambar dan yang meminta saksi sebagai pengawas adalah PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukan penawaran adalah Kepala Perwakilan CV. Sain Grup Konsultan.
- Bahwa berakhirnya masa pengawasan CV. Sain Grup Konsultan pada pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah dari tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012.
- Bahwa yang saksi awasi pada pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah perkembangan pekerjaan fisik, membuat laporan-laporan dan membuat surat teguran saksi telah memberikan rekomendasi kepada PPK/saksi BLASIUS HARUM,SE. sebanyak tiga kali yakni :
 - Rekomendasi I mengenai kualitas material dan dilaksanakan.
 - Rekomendasi II mengenai keterlambatan pekerjaan fisik bangunan.
 - Rekomendasi III mengenai pekerjaan beton slof dimana ada yang tidak dikerjakan sampai batas waktu tanggal 13 Desember 2012
- Bahwa untuk rekomendasi II tidak dilaksanakan sampai sekarang, sedangkan pada rekomendasi III dilaksanakan tapi tidak sesuai spesifikasi.
- Bahwa Laporan saksi sebagai Konsultan Pengawas kepada PPK sudah termasuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang kurang;
- Bahwa masa Kontrak telah selesai tanggal 13 Desember 2012, saksi membuat laporan hasil pekerjaan akhir tanggal 30 Desember 2012 bahwa pekerjaan fisik mencapai 97 % karena saksi diminta oleh PPK dan diketahui oleh kontraktor, agar dana bisa dicairkan.
- Bahwa secara riil dalam laporan yang saksi buat tanggal 30 Desember 2012, berapa persen pekerjaan fisik pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 baru 90 %, tetapi yang dituangkan dalam dokumen laporan aksir adalah laporan, sedangkan laporan 90 % pekerjaan fisik pembangunan tanggal 30 Desember 2012 tidak ddituangkan dalam dokumen laporan akhir dari saksi;
- Bahwa setelah masa kontrak pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 berakhir tanggal 13 Desember 2012, tidak ada addendum;
- Bahwa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah saksi Blasius Harum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 dikerjakan, panitia PHO tidak pernah turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi ikut dan tahu Poltek Kupang melakukan investigasi terhadap pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 yang diperiksa adalah seluruh pekerjaan dan hasil yang didapat adalah pekerjaan ring balok bagian atas yang belum dikerjakan.
- Bahwa fungsi dari ring balok yang belum dikerjakan tersebut sebagai ikatan struktur bagian atas dari suatu bangunan, kalau ring balok tersebut tidak dikerjakan, sangat rawan bagi bangunan.
- Bahwa hasil temuan Poltek Kupang pada investigasi yang dilakukan terhadap pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 hasilnya tidak berbeda jauh dengan teguran-teguran yang kami lakukan.
- Bahwa kekurangan pekerjaan koseng jendela dan pintu tidak termasuk dalam teguran/rekomendasi yang saksi buat dan ajukan kepada PPK sebab sudah dikerjakan.
- Bahwa setiap kali saksi ke lokasi pembagunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 untuk melakukan pengawasan, saksi selalu bertemu dan berbicara dengan pelaksana dan tukang di lokasi.
- Bahwa sekarang gedung kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 yang baru sudah dipakai ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi keterangan saksi pada pledoi :

9. **Saksi FLAVIANUS NADJA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan di Penyidik saya tetap mempertahankannya.
- Bahwa saksi tahu ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai peran saksi selaku Inspektor lapangan ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Marsianus Sitar, ST dari CV. Sain Grup Konsultan dengan surat tugas Nomor : 24/CV.SGC/IX/2012, tanggal 28 Agustus 2012.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada SE (site Engineering) Fidelis Budi Suryanto, ST. bukan kepada Kepala Perwakilan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Inspektor lapangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengawasi jalannya semua pekerjaan yang sesuai dengan RAB dalam kontrak.
- membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.
- mengikuti petunjuk dari SE (Site Engginering).
- membuat dan menghimpun semua data sehubungan dengan pengendalian pekerjaan dilapangan.
- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Inspektor lapangan pada pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 saksi telah melaksanakan tugas setiap hari dengan baik.
- Bahwa di dalam kontrak Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 CV. Rian Indah dengan direktur Agustinus Angkur sebagai pelaksana pekerjaan kenyataan di lapangan yang melaksanakan pekerjaan adalah Ferdinandus Jebaru.
- Bahwa setiap hari saksi ada di lapangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 dalam pelaksanaan pengawasan saksi temukan adanya kekurangan pekerjaan, kemudian saksi melakukan teguran yang saksi ajukan kepada PPK dan kontraktor;
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak tanggal 13 Desember 2012, saksi tidak lagi karena tugas pengawasan kami berakhir tanggal 13 Desember 2012.
- Bahwa yang membuat hasil laporan pemeriksaan fisik pekerjaan 97 %? adalah SE (Site Engginering) Fidelis Budi Suryanto, ST. atas perintah PPK/saksi BLASIUS HARUM,SE ;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah RAB dan gambar.
- Bahwa pada pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 ada pekerjaan batu kosong akan tetapi ukurannya tidak sama.
- Bahwa tentang hasil temuan Poltek Kupang yang melakukan pemeriksaan terhadap gedung kantor KPU. Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 tidak benar sebab pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap gedung kantor KPU. Kab.Manggarai Taun Anggaran 2012.

10. **AGUSTINUS ANGKUR.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan di Penyidik saksi tetap mempertahankannya.
- Bahwa saksi tahu pada Tahun Anggaran 2012 ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai dimana saksi selaku pimpinan Perusahaan CV. Rian Indah berdomisili di Ruteng – Manggarai sebagai pemenang tender.
- Bahwa nilai Kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.1.798.336.000,- dengan Pagu dana sebesar Rp.2.000.000.000,-
- Bahwa Sebagai Direktur CV. Rian Indah yang adalah pemenang lelang pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012, saksi menandatangani Kontrak dengan saksi Blasius Harum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012, yang menjadi acuan adalah Kontrak, gambar.
- Bahwa masa Kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 dan dalam Kontrak sudah ada item-item pekerjaan yang akan dikerjakan oleh CV. Rian Indah.
- Bahwa pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 di lapangan adalah Ferdinandus Jebaru karena dia hanya pelaksana saja di lapangan.
- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang saksi hubungi Ferdinandus Jebaru untuk melaksanakan pekerjaan ini di lapangan sebab saksi tahu dia punya kemampuan bekerja.
- Bahwa Ferdinandus Jebaru bukan seorang Kontraktor;
- Tetapi saksi pilih dia karena saksi kenal betul dia biasa kerja proyek, walaupun dia tidak mempunyai CV akan tetapi sudah banyak pekerjaan yang dia kerjakan dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi angkat dia sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan dengan mencantumkan namanya didalam kontrak juga ada perjanjian secara lisan yani kerja sesuai dengan kontrak (kerja baik-baik) dan pekerjaan harus tepat waktu.
- Bahwa semua keuangan masuk rekening saksi dan setelah saksi cairkan, saksi serahkan semuanya kepada Ferdinandus Jebaru sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan tanpa ada kwitansi hanya saksi potong biaya administrasi sebesar Rp.42.000.000,- sebagai fee yang saksi peroleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KPU Kab. Manggarai juga tidak berkeberatan saksi memberikan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012 kepada Ferdinandus Jebaru;
- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab pekerjaan, secara detail pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan RAB atau belum saksi tidak tahu ;sebab yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Ferdinandus sedangkan yang menanda tangani semua dokumen CV. Rian Indah sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012 adalah saksi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan PHO, pihak Rekanan selalu ada bersama Panitia PHO di lapangan, tetapi saksi tidak mendampingi Panitia PHO pada pelaksanaan pemeriksaan barang di lapangan sedangkan tanda tangan dalam Berita Acara PHO adalah saksi.
- untuk awal pekerjaan saksi kasi Rp.700.000.000,- kepada Ferdinandus Jebaru.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat teguran secara tertulis dari Konsultan Pengawas tentang kekurangan pekerjaan
- Bahwa gedung kantor KPU. Kab. Manggarai yang baru sudah difungsikan dan tidak ada keluhan.

Atas keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan dalam Pembelaan.

11. **BLASIUS HARUM,SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 kontraknya sebesar Rp.1.798.336.000,- Pagu dana dana pembangunan sebesar Rp.2.000.000.000,- dimana saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa mengangkat saksi sebagai PPK adalah Sekretaris KPU.Kab. Manggarai Ta 2012 dengan surat keputusan Nomor : 01/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012, tanggal 2 Juli 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU. Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012 adalah :
 1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak
 2. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menandatangani kontrak.
 4. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 5. mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 6. melaporkan pelaksanaan/penyediaan pengadaan barang/jasa.
 7. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris KPU Kab. Manggarai dengan Berita Acara Penyerahan.
 8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Sekretaris KPU. Kab. Manggarai.
 9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 10. selain tugas pokok dan kewenangan diatas juga dapat mengusulkan kepada Sekretaris KPU. Kab. Manggarai :
 - perubahan paket pekerjaan
 - perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - menetapkan tim pendukung
 - menetapkan tim/tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- Bahwa semua tahapan tersebut telah dilaksanakan hanya poin 6 dan 10 saksi belum buat karena saksi tidak punya kesempatan berhubung ada tiga kegiatan yang dilaksanakan secara serentak.
 - Pada saat saksi diangkat sebagai PPK Tahun anggaran 2012, jabatan saksi di KPU. Kab. Manggarai sebagai Kasubag Teknis dan Hukmas KPU. Kab. Manggarai. saksi terima tugas itu sebab tidak ada orang lain lagi.
 - Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU. Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012, dilaksanakan melalui pelelangan umum.
 - Bahwa Rekanan yang mengikuti pendaftaran pada pelaksanaan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KPU. Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012 ada 9 (Sembilan) rekanan yang ikut mendaftar, yakni :
 - CV. Gondang, CV. Afgro Putra, CV. Perintis, CV. Fajar, CV. Baktu Putra Persada, CV. Dwi Jaya, CV. Bersaudara Karya, CV. Rian Indah dan CV. Pade Mose.
 - Bahwa dari 9 (Sembilan) rekanan yang mendaftar, yang memasukan penawaran hanya tiga Rekanan saja yakni : CV. Rian Indah, CV. Bersaudara Karya, dan CV. CV. Afgro Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU. Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012 adalah :Bonevasius Bunduk, ST. alias Bone (ketua), Hironimus Daput, SE (sekretaris) dan Kanisius Nahak, SE (anggota), yang angkat panitia pengadaan adalah Sekretaris KPU. Kab. Manggarai.
- Bahwa sebagai PPK pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU. Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012, saksi mengikuti lelang yang dilaksanakan oleh Panitia lelang;

- Bahwa Rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia lelang adalah CV. Rian Indah direktornya Agusinus Angkur dan yang menandatangani Kontrak adalah saksi dengan Agusinus Angkur
- Bahwa setelah Kontrak ditandatangani, setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan Direktur CV. Rian Indah Agustius Agustinus Angkur.
- Bahwa pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU. Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012 di lapangan adalah Ferdinandus Jebaru.
- Bahwa Ferdinandus Jebaru merupakan wakli dari Agustinus Angkur dan namanya juga termuat dalam kontrak.
- Bahwa Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 adalah CV. Sains Grup Consultant dengan Inspektor Flafianus Nadja dan konsultan Perencana adalah CV. Radar Teknik.
- Bahwa nilai Kontrak untuk Konsultan Perencana CV. Radar Teknik pada Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.50.000.000,-dengan jangka waktu pekerjaan sesuai Kontrak 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012.
- Bahwa menurut dari hasil investigasi Politeknik Kupang ada kekurangan volume pekerjaan. sebagai PPK Saksi tidak tahu sebab Konsultan Pengawas tidak melaporkan hal itu kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012, sudah dibayarkan 100 % dengan 4 (empat) kali tahap pembayaran yaitu :
 - pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak.
 - pembayaran tahap I pekerjaan mencapai 50 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran tahap III pekerjaan mencapai 100 %.
- pembayaran retensi sebesar 5 %.
- Bahwa sampa dengan batas waktu pelaksanaan (Kontrak), Pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012 belum selesai baru mencapai 91,02 %, dibayar 100 % pada tanggal 17 Desember 2012 karena Konsultan Pengawas memberikan laporan bahwa pekerjaan fisik sudah 100 %.
- Bahwa secara fisik pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun anggaran 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia PHO sedangkan untuk FHO belum dilaksanakan karena belum ada permintaan dari pihak Rekanan.

- Bahwa sampai batas waktu tanggal 13 Desember 2012 pekerjaan belum selesai dan diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2013, pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan baru selesai dikerjakan pada tanggal 4 Januari 2013.
- Bahwa Gedung Kantor KPU. Kab. Manggarai yang baru sudah dimanfaatkan sejak bulan Agustus 2013.
- Bahwa saksi sudah upayakan FHO dan pihak Rekanan sudah mengajukan permintaan FHO sehingga permintaan itu diteruskan kepada Panitia PHO akan tetapi belum ada jawaban.
- Panitia PHO pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU. Kab. Manggarai Ta. 2012 adalah :
 - Florianus Sebastianus Patut, SS (ketua)
 - Vitalis Bin Ismail (Sekretaris)
 - Hironimus Daput, SE (anggota).
 - Benar saksi yang meminta Panitia PHO untuk menandatangani semua dokumen Pembangunan Gedung Kantor KPU. Kab. Manggarai Ta. 2013;
 - Bahwa saksi pernah menerima surat teguran dari Konsultan Pengawas tentang adanya kekurangan volume pekerjaan tetapi hanya berkaitan dengan material bangunan saja. Dengan dua surat tembusan yang saksi terima.
- panitia pengadaan adalah : Bone (ketua), Kanis (sekretaris) dan Ronit (anggota).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi memberikan laporan secara lisan kepada Agustinus Angkur bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan 100 % pada bulan Desember 2012.
- Bahwa yang membuat laporan secara tertulis adalah Agustinus Angkur yang diserahkan kepada saksi sebagai PPK untuk pencairan dana 100 %.
- .Bahwa telah dilaksanakan semua kekurangan pekerjaan itu;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan, yang melakukan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 ada Ferdinandus Jebaru bersama para tukangya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi ini.

12. **Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST.MT.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat keahlian;
- ya saya mempunyai sertifikat keahlian.

- Bahwa tim teknik dari Poltek Negeri Kupang melakukan pemeriksaan atas dasar permintaan dari Kapolres Manggarai dengani surat nomor : B/262/V/2013, tanggal 24 Mei 2013, Perihal : permintaan bantuan ahli teknik sipil atas bangunan kantor KPU Kab. Manggarai yang dibangun Ta. 2012,
- Bahwa ahli yang dikirim Poltek Negeri Kupang melakuka pemeriksaan terhadap pembangunan kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 adalah 2 orang tenaga ahli masing-masing saksi dan Aloysius Gregorius Lake, ST.MT.
- Bahwa metode yang digunakan adalah berdasarkan informasi proyek berupa : dokumen kontrak, RKS/spesifikasi, gambar rencana, gambar kerja/soft drawing, As built drawing dan dokumen back up data volume pekerjaan.
- Bahwa kami melakukan peninjauan lokasi kemudian melakukan pengukuran, pengamatan fisik bangunan, dan wawancara terhadap pihak terkait (konsultan perencana, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan PPK) selama 2 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat pengujian hammer test yang dilakukan ahli untuk mengukur volume bangunan kantor KPU Kab. Manggarai Ta. 2012?
- saya menggunakan alat hammer test.
- Bahwa pada bagian bawah (pondasi bangunan) ahli melakukan pemeriksaan dengan jalan menggali pondasi untuk mengetahui volume pekerjaan, tetapi kami periksa hanya pada bagian sudut-sudut pondasi gedung sebanyak 4 sudut, karena tumpuan gedung ada pada sudut-sudut pondasinya.
- Bahwa pemeriksaan tidak dilakukan pada bagian tengah pondasi bangunan karena kesulitan menggali dikarenakan ada saluran yang nantinya ikut terbongkar bila dilakukan penggalian.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap sub item pekerjaan ;
 - a. beton bertulang asesories lisplang beton volume yaitu; pemeriksaan volume sesuai kontrak namun besi digunakan satu lapis yang seharusnya menggunakan besi dua lapis.
 - b. sub item pekerjaan beton bertulang plat atap : volume sesuai kontrak namun besi digunakan satu lapis yang seharusnya menggunakan besi dua lapis.
 - c. sub item kusen, pintu dan jendela : hasil pemeriksaan terdapat penyimpangan pekerjaan.
 - d. sub item water tank : terdapat 1 unit water tank kapasitas 1.100 liter seharusnya 1 unit water tank kapasitas 3.300 liter.
 - e. item air bersih sub item tandon atas fibre glass kapasitas 2000 liter 1 buah : hasil pemeriksaan tandon tersebut belum terpasang lengkap dengan instalasi pipa.
 - f. item pekerjaan penggantung dan pengunci : kunci tanam 26 buah sesuai kontrak seharusnya 38 buah, handsel pintu 96 buah sesuai kontrak seharusnya 138 buah, handsel jendela 118 buah sesuai kontrak seharusnya 140 buah, grendel jendela 59 buah sesuai kontrak seharusnya 69 buah .
 - g. item pekerjaan volume beton bertulang slof (15/20) : 10,85 m³ sesuai kontrak 12,37 m³, beton bertulang kolom teras (15/15) tinggi 3,14 hasil pemeriksaan 0,14 m³ sesuai kontrak 0,94 m³, beton bertulang rink balok (15/20) pada parapet volume dalam kontrak 1,70 m³ hasil pemeriksaan tidak dikerjakan, beton bertulang kolom (15/15) pada atap volume kontrak sebesar 0,57 m³ hasil pemeriksaan 0,14 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. kualitas campuran yang dipakai membangun gedung kantor KPU : kualitas campuran tidak sesuai karena cara pengerjaannya yang kurang tepat.

- Bahwa kekurangan pekerjaan yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, kami membuat tabel hasil Audit ;
- Bahwa Rekanan/Pelaksanaan juga hadir pada saat kami turun periksa, juga hadir kontraktor dan konsultan pengawas
- .Bahwa hasil pemeriksaan yang didapat oleh tim ahli dari Poltek Negeri Kupang terhadap pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 yaitu : ada pekerjaan yang sama sekali belum dikerjakan maupun sudah dikerjakan akan tetapi belum selesai yang akan berpengaruh pada anggaran sebab telah dilakukan pembayaran untuk semua item pekerjaan.
- Bahwa fungsi slof beton adalah sebagai pengikat dari komponen satu bangunan.
- Dalam pemeriksaan oleh tim, ditemukan adanya pekerjaan lebih pada pondasi bangunan tetapi ahli tidak menghitung volume pekerjaan lebih tersebut karena tidak ada dalam kontrak.
- Bahwa dalam pemeriksaan volume lantai, tim tidak hitung tapi setahu saksi ada kelebihan volume lantai.

13. Ahli HARDONO, SE.AK.CFE.CFrA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ini adalah tanda tangan saksi;
- .Bahwa ahli bertugas pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT.
- Bahwa jabatan ahli di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT sebagai Auditor Ahli Madya sejak tahun 1994..
- Bahwa ahli pernah melakukan audit terhadap masalah pembangunan gedung Kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 bersama tim auditor atas nama Setiawan Wahyudiyono sebagai Pembantu Penanggung jawab, Hardono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengendali Teknis, Matus Pararak sebagai Ketua Tim dan Happy Bayu Prayudatama sebagai anggota ;

- Bahwa kami melakukan audit atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Manggarai dengan suratnya Nomor : B/661/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013, maka Kepala Perwakilan BPKP Propinsi NTT menunjuk kami tim berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-742/PW24/5/2013, tanggal 30 Agustus 2013 untuk melakukan audit investigasi dilaksanakan pada tanggal 2 September 2013 s/d tanggal 15 September 2013. ;
- Bahwa sasaran dan tujuan audit investigasi adalah untuk melakukan audit investigasi atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, sesuai kontrak Nomor : 03/PPK.KPU/MGR/IX/2012, tanggal 13 September 2012.
- Bahwa laporan hasil audit investigasi tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT sudah diterbitkan laporan hasil audit investigasi Nomor : LAINV-729/PW24/5/2011, tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa nilai yang tercantum dalam kontrak tersebut Rp.1.798.336.000,-
- Bahwa audit keuangan sifatnya meberkan laporan keuangan atas permintaan dari suatu lembaga sedangkan sifat dari audit investigasi yang ahli lakukan pada dugaan penyimpangan dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 adalaah audit yang dilakukan terhadap suatu kegiatan formal atas dugaan penyimpangan.yang dimaksud dengan suatu kegiatan formal atas dugaan penyimpangan itu maksudnya apakah suatu penyelesaian pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai aturan (tertulis) atau tidak.
- Bahwa sifat dari audit yang dialakukan tim auditor dari pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT terhadap dugaan penyimpangan dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 tersebut besifat Primer sehingga tim langsung melakukan audit pada sumber primer dan ahli mendapat data dari ahli Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa waktu tim auditor tiba di gedung Kantor KPU Kab. Manggarai, ahli memperoleh sumber data dari PPK, Rekanan dan dan Panitia lelang, kami klarifikasi tentang pelelangan, penilaian secara visual terhadap gedung ada dan telah difungsikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Rian Indah telah mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada saudara Ferdinandus Jebaru, tetapi tidak ada kuasa tertulis, pengalihan bersifat dibawah tangan tanpa dokumen.
- Direktur CV. Rian Indah Agustinus Angkur mendapat fee sebesar Rp.42.000.000,-
- Bahwa waktu tim melakukan audit investigasi, belum ada serah terima.
- Bahwa pada masa pemeliharaan gedung kantor KPU sudah dibayarkan dana 100 %;
- Bahwa Poltek Negeri Kupang yang sajikan data dan kami menghitung dalam nilai satuan.
- Bahwa diperbolehkan bila ada kekurangan pekerjaan pada bagian lain pembangunan dapat ditambah pada bagian yang lain pada Pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 karena bersifat uni prise ;
- Bahwa kerugian Negara sesuai hasil audit atas Pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 sebesar Rp.131.360.285.95,- yang didapat dari seluruh item pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan.
- Bahwa Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pelaksana yang tidak sesuai dengan speck, tidak dihitung dan dianggap kosong walaupun ada pekerjaan itu.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Ferdinandus Jebaru yang meminjam benderanya CV. Rian Indah.
- Bahwa berdasarkan Kepres No. 54 tahun 2010, dilarang mengalihkan pekerjaan kepada orang lain.
- Bahwa Kerugian Negara yang ahli peroleh dalam Pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai dasarnya dari segi pekerjaan fisik bangunan.
- Bahwa pada masa pemeliharaan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012, pekerjaan fisik sudah 100 %?
- Bahwa Pada masa pemeliharaan, bisa dikerjakan pekerjaan yang belum dikerjakan.
- Bahwa definisi dari kerugian Negara yang ahli temukan pada pelaksanaan Pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai tahun anggaran 2012 ini? Adalah hak dan kewajiban tidak seimbang.
- Bahwa item pekerjaan yang lebih tidak sesuai speck bangunan tidak turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan oleh ahli karena item pekerjaan itu tidak diperhitungkan Negara.

- Bahwa kelebihan pekerjaan pemasangan lantai keramik tidak dihitung karena tidak dimasukkan dalam data kelebihan pekerjaan oleh Poltek Negeri Kupang.

14.a de charge ahli **PAULUS TANGGELA,ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gambar cor beton ring balok dua lapis dalam kontrak 110 kg namun menurut ahli dari politehnik Negeri Kupang itu dianggap nol artinya tidak ada fungsi, pendapat ahli tentang hal tersebut : yang dilihat adalah fungsinya kalau tidak berfungsi maka dianggap tidak ada, tetapi walaupun didalam kontrak tidak ada tetapi dikerjakan dan kalau tidak ada analisa struktur maka tidak bisa dihitung nol dan harus dihitung karena sudah dikerjakan ;
- Bahwa dalam kasus ini setelah dipelajari antara perencanaan dengan RAB tidak sesuai sehingga kalau ada perubahan harus dirubah sebelum dilaksanakan
- Bahwa Ring Bal dalam RAB 1,7 sedangkan luas volume ril lapangan adalah 9,8 hal ini mengenai volume dalam RAB dengan volume riil di lapangan ada perbedaan maka seharusnya dilakukan adendum dan cco dan harus disetujui oleh kontraktor pengawas sebelum dikerjakan baru bisa dibayarkan tetapi kalau tidak ada adendum dan cco maka tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa mengenai volume yang terpasang yang dianggap lebih harus ada cco namun kalau tidak ada CCO maka dianggap nol atau tidak ada, dan perlu diketahui bahwa setiap perubahan harus diikuti dengan adendum dan cco

dan yang berwenang merubah RAB adalah harus ada pengajuan dari kontraktor kepada PPK ;

- Bahwa tidak selamanya cor beton harus dua lapis yang penting adalah bisa mampu menahan beban;
- Bahwa mengenai kolom teras 15x15 namun pertimbangan teknis dan beban maka kontraktor menambah menurut ahli hal itu tidak ada masalah yang penting berfungsi karena kalau dikerjakan namun kemudian tidak berfungsi maka itu yang dianggap tidak ada walaupun dikerjakan tetapi kalau berfungsi maka tidak ada masalah ;

Atas keterangan ahli Terdakwa **FERDINANDUS JEBARU** menyatakan akan ditanggapi dalam pledoi

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan di Penyidik terdakwa tetap mempertahankannya.
- Bahwa terdakwa tahu ada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai dimana terdakwa selaku pelaksana lapangan pada pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012, yang ditunjuk secara lisan oleh Direktur CV. Rian Indah Agustinus Angkur sekitar bulan September 2012 di rumahnya Agustinus Angkur.
- Bahwa terdakwa mau sebagai pelaksana lapangan yang ditunjuk secara lisan oleh Agustinus Angkur karena kami saling percaya dan terdakwa tidak digaji akan tetapi dikasih modal oleh Agustinus Angkur.
- Bahwa nilai Kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.1.798.336.000,- dengan pagu dana pembangunan sebesar Rp.2.000.000.000,-
- Bahwa modal yang diberikan oleh Agustinus Angkur kepada terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 modal bersih yang terdakwa terima sebesar Rp.1.560.000.000,-
- Bahwa yang saya jadikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan adalah kontrak dan gambar.
- Pekerjaan yang telah terdakwa laksanakan di lapangan, sudah sesuai dengan RAB bahkan ada kelebihan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa, hal itu terdakwa tidak pernah konsultasikan dengan pihak rekanan;
- Bahwa selama melaksanakan pekerjaan di lapangan, terdakwa pernah mendapat teguran dari Konsultan Pengawas tentang kekurangan pekerjaan itupun kepada Direktur CV. Rian Indah Agustins Angkur akan tetapi terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Agustinus Angkur.
- Bahwa selama kegiatan pekerjaan berlangsung, terdakwa pernah bertemu dengan saksi Blasius Harum di lapangan/proyek dan saksi tidak ditanya apa-apa juga Cuma saya disarankan agar kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU.Kab. Manggarai ini dipercepat.
- Bahwa peranan saksi Blasius Harum pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012, yaitu Kontrak, gambar yang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama Kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012.
- Bahwa terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU tanggal 17 September s/d tanggal 13 Desember 2012, namun ada hambatan karena curah hujan yang tinggi sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan sehingga CV. Rian Indah meminta penabahan waktu dari 14 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012 akan tetapi pekerjaan juga belum selesai 100 % sehingga ditambah waktu sampai dengan tanggal 4 Januari 2013, kemudian setelah tanggal 4 Januari 2013 baru dilakukan PHO penyerahan pertama pekerjaan kepada PPK bahwa pekerjaan tersebut sudah 100 %.
- Bahwa Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 adalah CV. Sains Grup Consultant dengan Inspektur Flafianus Nadja.
- Bahwa dalam Kontrak sudah ada item-item pekerjaan yang akan dikerjakan oleh CV. Rian Indah.
- Bahwa Direktur CV. Rian Indah Agustinus Angkur mencairkan dana untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 sebanyak 4 (empat) kali yakni uang muka 30 %, 50 %, 90 % dan 100 %.
- Bahwa Panitia Pengadaan pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 adalah : Bone (ketua), Kanis (sekretaris) dan Ronit (anggota).
- Bahwa terdakwa memberikan laporan lisan kepada Agustinus Angkur bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai Tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan 100 % pada bulan Desember 2012.
- Bahwa yang membuat laporan secara tertulis adalah Agustinus Angkur yang diserahkan kepada saksi Blasius Harum sebagai PPK untuk pencairan dana 100 %.
- Bahwa hasil temuan dari Poltek Kupang, tidak pernah disampaikan kepada terdakwa selaku pelaksana di lapangan;
- Bahwa Volume pekerjaan teras pada gedung Kantor KPU. Kab.Manggarai tidak diukur oleh Poltek Kupang;
- Bahwa terhadap kelebihan pekerjaan yang dilakukan terdakwa, diketahui PPK karena Konsultan Pengawas memberikan laporan kepada PPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0420/076-01.2.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011.
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai menunjuk saksi Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor : 01/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 dan selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai juga menetapkan Banevasius Bunduk, ST, Hieronimus Daput, SE dan Kanisius Nasak, SE selaku panitia pengadaan barang/jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor : 02/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012.
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai melaksanakan pelelangan umum guna menentukan pelaksana/penyedia jasa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai melalui web site [www. Manggarai.go.id](http://www.Manggarai.go.id).

4. Bahwa setelah dilakukannya pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai terdapat sebanyak 9 peserta yang mendaftar yang terdiri dari CV. Gondang, CV. Afgro Putra, CV. Perintis, CV. Fajar, CV. Akti Putra Persada, CV. Dwi Jaya, CV. Bersaudara Karya, CV. Pande Mose dan CV. Rian Indah, akan tetapi dari 9 peserta yang mendaftar tersebut hanya 3 peserta yang memasukkan penawaran yaitu CV. Bersaudara Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.706.627.000,- (satu milyar tujuh ratus enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), CV.Pande Mose dengan nilai penawaran sebesar Rp.

1.723.142.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan CV. Rian Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.798.336.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya setelah panitia pengadaan barang/jasa melakukan proses evaluasi penawaran maka ditetapkanlah CV. Rian Indah sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 1.798.336.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga CV. Rian Indah dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana/ penyedia jasa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 dan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai, maka panitia pengadaan barang/jasa melakukan proses penunjukkan langsung dan menetapkan CV. Sains Group Consultant selaku konsultan pengawas pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
6. Bahwa Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah yang bertindak sebagai pelaksana / penyedia jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dan Ferdinandus Djebaru ;

7. Bahwa setelah CV. Rian Indah ditetapkan sebagai pelaksana/penyedia jasa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012, selanjutnya Ferdinandus Djebaru membuat kesepakatan dengan Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah agar pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai dilaksanakan oleh Ferdinandus Djebaru dengan tetap menggunakan perusahaan CV. Rian Indah dan Agustinus Angkur diberikan komisi/fee atas peminjaman perusahaannya tersebut dan setelah bersepakat akhirnya sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibuatlah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 antara Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah dengan saksi Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Bahwa dalam pelaksanaannya Agustinus Angkur tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 sendiri,

melainkan Agustinus Angkur secara tanpa hak mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Ferdinandus Djebaru dan Agustinus Angkur meminta kepada saksi Blasius Harum, SE untuk memasukkan Ferdinandus Djebaru di dalam dokumen syarat-syarat khusus kontrak sebagai wakil dari CV. Rian Indah sehingga seolah-olah secara formal Ferdinandus Djebaru merupakan bagian dari CV. Rian Indah padahal pada kenyataannya tidak.

9. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 ditetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yaitu terhitung sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 yang kemudian dilakukan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 18 hari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tanggal 13 Desember 2012. Adapun rincian pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan tanah dan pondasi :
 - Pekerjaan tanah
 - Pekerjaan pasangan pondasi
3. Pekerjaan struktur :
 - Pekerjaan beton
4. Pekerjaan arsitektur :
 - Pekerjaan dinding dan lantai
 - Pekerjaan pintu dan jendela
 - Pekerjaan lain-lain
 - Pekerjaan atap
 - Pekerjaan pengecatan dan finishing
 - Pekerjaan penggantung dan pengunci
5. Pekerjaan mekanikal dan elektrik :
 - Pekerjaan plumbing :
 - Air bersih
 - Instalasi
 - Air kotor, bekas, air hujan dan venting
 - Sanitary
 - Pekerjaan listrik

10. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak maupun addendum kontrak,



pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai belum mencapai 100%

11. Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai tidak dikerjakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik pada Politeknik Negeri Kupang terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume maupun spesifikasi/kualitas dari yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Pekerjaan yang tidak dikerjakan :

- a. Pekerjaan shop drawing yang berisi gambar kerja pelaksanaan untuk perubahan pada elemen konstruksi tidak dibuat, dokumen as built drawing dan dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan tidak dibuat.
- b. Pekerjaan urugan pasir dibawah pondasi menerus tidak dikerjakan karena tidak ditemukan lapisan pasir di bagian dasar dari pasangan pondasi.
- c. Pekerjaan pasangan batu kosong (aanstamping) pada pekerjaan pasangan pondasi tidak dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume kontrak :

- a. Pekerjaan beton bertulang sloof 15/20

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang sloof 15/20 adalah 12,37 M³ akan tetapi pada kenyataannya jarak tulangan sengkang yang terpasang adalah 15 cm sehingga volume yang tercapai hanya 10,85 M³.

- b. Pekerjaan beton bertulang kolom teras (15/15) t=3,14 m

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang kolom teras (15/15) t = 3.14 m adalah 0,94 M³ akan tetapi pada kenyataannya volume yang terpasang adalah 0,14 M³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pekerjaan beton bertulang kanopi jendela $t=10\text{cm}$

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang kanopi jendela $t=10\text{ cm}$ adalah 2,16 M3 akan tetapi pada kenyataannya ketebalan plat beton di atas jendela hanya 7 cm sehingga volume yang tercapai hanya 1,74 M3.

d. Pekerjaan beton bertulang ring balk (15/20) pada parapet

Ring balk tidak dibuat sesuai dengan gambar rencana sehingga kaki kuda-

kuda menumpu langsung pada dinding batako sehingga volume terhadap item pekerjaan ini dianggap tidak ada karena manfaat ring balk tidak ada.

e. Pekerjaan beton bertulang kolom (15/15) pada atap.

Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan ini seharusnya terdapat 25 kolom akan tetapi yang terpasang hanya 6 kolom.

f. Pekerjaan kusen pintu dan jendela

Pada item pekerjaan ini terdapat kekurangan volume yaitu pada item pekerjaan daun pintu panel kayu jati sebesar 5,08 M2, daun jendela kaca, kayu jati, kaca polos 5 mm sebesar 6,07 M2 dan daun jendela kayu jati, kaca polos 10 mm sebesar 0,51 M2.

Pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak :

a. Pekerjaan beton bertulang plat atap $t=10\text{cm}$

Tidak sesuai dengan spesifikasi untuk mutu beton dan jumlah pembesian karena berdasarkan kontrak dalam setiap m3 plat beton bertulang harus mengandung 110 Kg tulangan baja akan tetapi volume yang terpasang dalam setiap m3 hanya berisi 71,40 Kg selain itu mutu kuat tekan beton lebih kecil dari yang ditentukan dalam kontrak.

b. Pekerjaan beton bertulang assesoris linplang beton $t=8\text{ cm}$

Tidak sesuai dengan spesifikasi untuk jumlah pembesian karena berdasarkan kontrak dalam setiap m3 plat beton bertulang harus mengandung 110 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulangan baja akan tetapi volume yang terpasang dalam setiap m³ hanya berisi 89,58 Kg.

- c. Pekerjaan atap khusus water tank 3300 liter tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak karena yang terpasang adalah water tank 2200 liter.
- d. Pekerjaan tendon atas fibre glass kapasitas 2000 liter tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak karena yang terpasang tendon fibre glass kapasitas 1100 liter.
- e. Pekerjaan listrik pengadaan lampu TL 20 tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak karena instalasi titik lampu seharusnya sebanyak 95 titik lampu dengan jumlah lampu sebanyak 78 lampu akan tetapi yang terpasang hanya 84 titik lampu dengan jumlah lampu terpasang sebanyak 67 lampu.

12. Bahwa terhadap adanya pengurangan volume dan spesifikasi/kualitas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai dari yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012, CV. Sains Group Consultant selaku konsultan pengawas telah

menyampaikan teguran-teguran secara lisan di lapangan maupun teguran secara tertulis yang berkaitan dengan penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang terdiri dari surat teguran nomor : 28/CV.SGC/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, surat teguran nomor : 29/CV.SGC/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dan surat teguran nomor : 32/CV.SGC/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 kepada CV. Rian Indah yang kemudian turunannya disampaikan juga kepada saksi Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, akan tetapi hal tersebut tidak ditindaklanjuti.

13. Bahwa meskipun saksi Blasius Harum, SE secara nyata mengetahui pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai belum selesai seluruhnya 100 % dikerjakan oleh CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian Indah sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak dan juga terdapat item-item pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai yang tidak dikerjakan serta adanya pengurangan volume dan spesifikasi/kualitas pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak, akan tetapi pada saat CV. Rian Indah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan 100 %, saksi Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung memberikan persetujuan pembayaran pekerjaan 100 % kepada CV. Rian Indah sehingga CV. Rian Indah telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 4 Oktober 2012 mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 396571Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 4 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap I (50 %) sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 398591Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap II (100%) sebesar Rp. 560.753.862,- (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga delapan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399501Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran retensi sebesar Rp. 80.107.694,- (delapan puluh juta seratus tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399502Z/111/112 melalui



rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.

14. Bahwa dengan demikian CV. Rian Indah telah mendapatkan pembayaran yang tidak sah oleh karena prestasi pekerjaan yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun 2012 tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012.

15. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 negara dirugikan sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 Nomor :LAINV-729/PW24/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama

Selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan indentitas Terdakwa dengan indentitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan indentitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan alat/barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta Terdakwa FERDINANDUS DJEBARU pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama FERDINANDUS DJEBARU tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2 Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “ sifat melawan hukum “ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu seken di desa Faturika, Saenama dan Wesey serta paket pekerjaan pembangunan Listrik Jaringan Tegangan Rendah di desa Rinbesihat dan Bisesmus, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada unsur ke dua dari dakwaan primair, dengan pertimbangan sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini ;

1. Bahwa pada tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0420/076-01.2.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011.
2. Bahwa Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor : 01/PGB/KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program/ Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012
3. Bahwa pada bulan Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai melaksanakan pelelangan umum dan melakukan proses evaluasi penawaran maka ditetapkanlah CV. Rian Indah sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 1.798.336.000,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga CV. Rian Indah dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana/ penyedia jasa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani terdakwa BLASIVS HARUM,SE. dengan Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah. Juga tela dilakukan n penunjukkan langsung oleh Panitia Pengadaan menetapkan CV. Sains Group Consultant selaku konsultan pengawas.
4. Bahwa Agustinus Angkur selaku Direktur CV. Rian Indah sebagai pelaksana / penyedia jasa membuat kesepakatan dengan Ferdinandus Djebaru agar pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai dilaksanakan oleh Ferdinandus Djebaru dengan tetap menggunakan perusahaan CV. Rian Indah dan Agustinus Angkur diberikan komisi/fee.

5. Bahwa dalam pelaksanaannya Agustinus Angkur telah mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Ferdinandus Djebaru dan Agustinus Angkur meminta kepada Blasius Harum, SE untuk memasukkan terdakwa Ferdinandus Djebaru di dalam dokumen syarat-syarat khusus kontrak sebagai wakil dari CV. Rian Indah sehingga seolah-olah secara formal Ferdinandus Djebaru merupakan bagian dari CV. Rian Indah padahal pada kenyataannya tidak.
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU /MGR/IX /2012 tanggal 13 September 2012 ditetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, yaitu terhitung sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 yang kemudian dilakukan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 18 hari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tanggal 13 Desember 2012.
7. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak maupun addendum kontrak, pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai belum mencapai 100%
8. Berdasarkan keterangan saksi **MARSIANUS SITAR, ST** selaku konsultan Pengawas selaku Konsultan Pengawas dan saksi Fidelis Budi Suryanto, ST selaku Site Engineering (SE), **FLAVIANUS NADJA** selaku Inspektur lapangan dari CV. Sain Grup Konsultan pada Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 menerangkan bahwa CV. Sain Grup Konsultan selaku konsultan pengawas perkembangan pekerjaan fisik, telah membuat laporan-laporan dan membuat surat teguran telah memberikan rekomendasi kepada PPK/ BLASIUS HARUM,SE. sebanyak tiga kali yakni :
 - rekomendasi I mengenai kualitas material dan dilaksanakan.
 - rekomendasi II mengenai keterlambatan pekerjaan fisik bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekomendasi III mengenai pekerjaan beton slof dimana ada yang tidak dikerjakan sampai batas waktu tanggal 13 Desember 2012
 - Bahwa untuk rekomendasi II tidak dilaksanakan sampai sekarang, sedangkan pada rekomendasi III dilaksanakan tapi tidak sesuai spesifikasi.
 - Bahwa selanjutnya para saksi dari konsultan pengawas tersebut menerangkan bahwa masa Kontrak telah selesai tanggal 13 Desember 2012, saksi membuat laporan hasil pekerjaan akhir tanggal 30 Desember 2012. Padahal secara riil dalam laporan yang saksi buat tanggal 30 Desember 2012, pekerjaan fisik pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 baru 90 %, tetapi yang dituangkan dalam dokumen laporan akhir adalah laporan 97 %, sedangkan laporan 90 % pekerjaan fisik pembangunan tanggal 30 Desember 2012 tidak dituangkan dalam dokumen laporan akhir. bahwa pekerjaan fisik mencapai 97 % karena saksi diminta oleh PPK dan diketahui oleh kontraktor, agar dana bisa dicairkan;
9. Bahwa terhadap adanya kekurangan volume dan spesifikasi/kualitas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Manggarai CV. Sains Group Consultant selaku konsultan pengawas telah menyampaikan teguran-teguran secara lisan di lapangan maupun teguran secara tertulis yang berkaitan dengan penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang terdiri dari surat teguran nomor : 28/CV.SGC/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, surat teguran nomor : 29/CV.SGC/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dan surat teguran nomor : 32/CV.SGC/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 kepada CV. Rian Indah yang kemudian turunannya disampaikan juga kepada Terdakwa Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, akan tetapi hal tersebut tidak ditindaklanjuti.

10. Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik pada Politeknik Negeri Kupang terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume maupun spesifikasi/kualitas dari yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Pekerjaan yang tidak dikerjakan :

- Pekerjaan shop drawing yang berisi gambar kerja pelaksanaan untuk perubahan pada elemen konstruksi tidak dibuat, dokumen as built drawing dan dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan tidak dibuat.
- Pekerjaan urugan pasir dibawah pondasi menerus tidak dikerjakan karena tidak ditemukan lapisan pasir di bagian dasar dari pasangan pondasi.
- Pekerjaan pasangan batu kosong (aanstamping) pada pekerjaan pasangan pondasi tidak dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume kontrak :

- Pekerjaan beton bertulang sloof 15/20
 - Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang sloof 15/20 adalah 12,37 M3 akan tetapi pada kenyataannya jarak tulangan sengkang yang terpasang adalah 15 cm sehingga volume yang tercapai hanya 10,85 M3.
- Pekerjaan beton bertulang kolom teras (15/15) t=3,14 m
 - Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang kolom teras (15/15) t = 3.14 m adalah 0,94 M3 akan tetapi pada kenyataannya volume yang terpasang adalah 0,14 M3.
- Pekerjaan beton bertulang kanopi jendela t=10cm
 - Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan beton bertulang kanopi jendela t =10 cm adalah 2,16 M3 akan tetapi pada



kenyataannya ketebalan plat beton di atas jendela hanya 7 cm sehingga volume yang tercapai hanya 1,74 M3.

- Pekerjaan beton bertulang ring balk (15/20) pada parapet
 - Ring balk tidak dibuat sesuai dengan gambar rencana sehingga kaki kuda-kuda menumpu langsung pada dinding batako sehingga volume terhadap item pekerjaan ini dianggap tidak ada karena manfaat ring balk tidak ada.
- Pekerjaan beton bertulang kolom (15/15) pada atap.
 - Berdasarkan volume yang ditentukan dalam kontrak untuk item pekerjaan ini seharusnya terdapat 25 kolom akan tetapi yang terpasang hanya 6 kolom.
- Pekerjaan kusen pintu dan jendela
 - Pada item pekerjaan ini terdapat kekurangan volume yaitu pada item pekerjaan daun pintu panel kayu jati sebesar 5,08 M2, daun jendela kaca, kayu jati, kaca polos 5 mm sebesar 6,07 M2 dan daun jendela kayu jati, kaca polos 10 mm sebesar 0,51 M2.

Pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak:

- Pekerjaan beton bertulang plat atap $t=10\text{cm}$
 - Tidak sesuai dengan spesifikasi untuk mutu beton dan jumlah pembesian karena berdasarkan kontrak dalam setiap m3 plat beton bertulang harus mengandung 110 Kg tulangan baja akan tetapi volume yang terpasang dalam setiap m3 hanya berisi 71,40 Kg selain itu mutu kuat tekan beton lebih kecil dari yang ditentukan dalam kontrak.
- Pekerjaan beton bertulang assesoris linplang beton $t=8\text{ cm}$
 - Tidak sesuai dengan spesifikasi untuk jumlah pembesian karena berdasarkan kontrak dalam setiap m3 plat beton bertulang harus mengandung 110 Kg tulangan baja akan tetapi volume yang terpasang dalam setiap m3 hanya berisi 89,58 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan atap khusus water tank 3300 liter tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak karena yang terpasang adalah water tank 2200 liter.
- Pekerjaan tendon atas fibre glass kapasitas 2000 liter tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak karena yang terpasang tendon fibre glass kapasitas 1100 liter.
- Pekerjaan listrik pengadaan lampu TL 20 tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak karena instalasi titik lampu seharusnya sebanyak 95 titik lampu dengan jumlah lampu sebanyak 78 lampu akan tetapi yang terpasang hanya 84 titik lampu dengan jumlah lampu terpasang sebanyak 67 lampu.

11. Bahwa meskipun Terdakwa Blasius Harum, SE secara nyata mengetahui pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai belum selesai seluruhnya 100 % dikerjakan oleh CV. Rian

Indah sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak dan juga terdapat item-item pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai yang tidak dikerjakan serta adanya pengurangan volume dan spesifikasi/kualitas pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak, akan tetapi pada saat CV. Rian Indah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan 100 %, Terdakwa Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung memberikan persetujuan pembayaran pekerjaan 100 % kepada CV. Rian Indah sehingga CV. Rian Indah telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 4 Oktober 2012 mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 396571Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 4 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap I (50 %) sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 398591Z/111/112 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.

- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap II (100%) sebesar Rp. 560.753.862,- (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga delapan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399501Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran retensi sebesar Rp. 80.107.694,- (delapan puluh juta seratus tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399502Z/111/112 melalui

rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.

12. Bahwa dengan demikian CV. Rian Indah telah mendapatkan pembayaran yang tidak sah oleh karena prestasi pekerjaan yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun 2012 tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK. KPU/MGR/ IX/2012 tanggal 13 September 2012.

13. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 negara dirugikan sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus

enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 Nomor :LAINV-729/PW24/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdapat fakta hukum bahwa Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan persetujuan pembayaran pekerjaan 100 % kepada CV. Rian Indah yang pelaksanaan dikerjakan oleh FERDINANDUS DJEBARU als. DEDI padahal secara riil dalam laparon yang saksi buat tanggal 30 Desember 2012, pekerjaan fisik pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 baru 90 %, tetapi yang dituangkan dalam dokumen laporan akhir adalah laporan 97 %, sedangkan laporan 90 % pekerjaan fisik pembangunan tanggal 30 Desember 2012 tidak dituangkan dalam dokumen laporan akhir. bahwa pekerjaan fisik mencapai 97 % karena saksi diminta oleh PPK dan diketahui oleh kontraktor, agar dana bisa dicairkan sehingga CV. Rian Indah telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 4 Oktober 2012 mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 396571Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 4 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap I (50 %) sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor :

398591Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.

- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap II (100%) sebesar Rp. 560.753.862,- (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga delapan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399501Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran retensi sebesar Rp. 80.107.694,- (delapan puluh juta seratus tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399502Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pihak rekanan yang pelaksanaannya adalah terdakwa FERDINANDUS DJEBARU als. DEDI telah melanjutkan sisa pekerjaan dan pelaksanaan tidak sesuai RAB dengan alasan volume tidak mencukupi sehingga tidak sesuai RAB meskipun tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknik atau lebih kecil risikonya, tetapi karena tidak dilakukan CCO maka tetap saja tindakan rekanan pelksanan Terdakwa FERDINANDUS DJEBARU als. DEDI dan Agustinus Angkur tersebut menyalahi prosedur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa FERDINANDUS DJEBARU als. DEDI dan Agustinus Angkur bersama-sama Blasius Haarum yang telah mengajukan pembayaran 100 % padahal pekerjaan baru 90 %. telah menyalahi ketentuan dalam : Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :03/PPK.KPU/MGR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 mengenai Hak dan kewajiban PPK yang menyatakan PPK mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa, Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan menggunakan system termin dan dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang. Selain itu juga perbuatan Terdakwa menyalahi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yaitu :Pasal 89 ayat 4 yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi

Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ;
PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhdap fakta-fakta hukum yang telah di uraikan pada pertimbangan terhdap unsur “ secara melawan hukum “ di atas, dianggap tertuang kembali sebagai bagian tak terpisahkan untuk mempertimbangkan unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya diketahui bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2012 tidak dikerjakan sesuai dengan RAB kontrak, akan tetapi terdakwa Ferdinandus Djebaru dan Agustinus Angkur dengan persetujuan Blasius Harum mengajukan pembayaran 100 % melebihi proges fisik Bahkan Blasius Harum selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan PHO bersama Tim PHO pada saat akan dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) oleh CV. Rian Indah melainkan Blasius Harum langsung menerima hasil pekerjaan CV. Rian Indah yang diajukan terdakwa dengan membuat berita acara pemeriksaan yang menyatakan pekerjaan sudah 100 % padahal secara nyata Terdakwa mengetahui adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dalam kontrak. Di samping itu, Terdakwa juga melakukan rekayasa terhadap dokumen-dokumen pemeriksaan PHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana secara formalitas seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO padahal pada kenyataannya Tim PHO tidak pernah sama sekali melakukan pemeriksaan fisik dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi FLorianus Patut dan saksi VItalis Bin Ismail selaku anggota Tim PHO yang menyatakan bahwa para saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka keperluan PHO untuk Proyek Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab Manggarai Tahun 2012 sedangkan

tanda tangan para saksi yang ada di dalam dokumen pemeriksaan PHO ditandatangani pada bulan April dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi atas permintaan dari Terdakwa Blasius Harum.

Menimbang, bahwa dana proyek Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab Manggarai Tahun 2012 telah dibayarkan 100 % kepada CV. Rian Indah yang telah diterima terdakwa Ferdinandus Djebaru dan Agustinus Angkur melalui 4 tahap pencairan dengan perincian sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 Nomor :LAINV-729/PW24/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian dinyatakan oleh ahli Hardono, SE,Ak, CFE di persidangan bahwa terdapat dana sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen) yang tidak berhak dibayarkan oleh Negara dalam hal ini KPU Kab Manggarai kepada CV. Rian Indah sebagai akibat adanya penyimpangan/pengurangan kualitas/spesifikasi dan volume pekerjaan Pembangunan Gedung KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan adanya dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sebagai fee atas jasa perusahaan CV. Rian Indah yang diambil Agustinus Angkur dari dana proyek Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2012, maka haruslah dianggap bahwa dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dana sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen). Dengan demikian sisanya berada dalam penguasaan terdakwa Ferdinandus djebaru sebesar Rp. 89.360.285,95 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah Sembilan lima sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kontraktor pelaksana Agustinus Angkur dan Ferdinandus Djebaru juga telah melakukan pekerjaan lebih dari RAB tetapi oleh BPKP tidak diperhitungkan karena tidak dimuat oleh ahli teknik. Berdasarkan fakta hukum tersebut karena perhitungan pekerjaan ini unit price seharusnya diperhitungkan dan hal itu akan mengurangi nilai kerugian Negara yang timbul sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Agustinus Angkur maupun oleh Ferdinandus Djebaru tidak sebesar 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen), oleh

karena itu meskipun telah nyata Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada adanya keuntungan yang diperoleh dan dinikmati baik oleh Agustinus Angkur maupun oleh terdakwa Ferdinandus Djebaru, akan tetapi keuntungan tersebut tidaklah signifikan atas penambahan harta kekayaan pada diri Agustinus Angkur maupun terdakwa Ferdinandus Djebaru. Oleh karena Majelis berpendapat perbuatan memperkaya sebagaimana dimaksud unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur memperkaya ini tidaklah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaan Primair, dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang ;**
- 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur secara bersama-sama ;**

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan

Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi,

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan

perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

Perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Manggarai telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, untuk mempertimbangkan unsur “ menguntungkan ini “, maka terhadap fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, dinyatakan tertuang kembali dan dijadikan dasar bagi Majelis untuk mempertimbangkan pada unsur menguntungkan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan majelis pada dakwaan primair, telah pula terbukti bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 Nomor :LAINV-729/PW24/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian dinyatakan oleh ahli Hardono, SE,Ak, CFE di persidangan bahwa terdapat dana sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen) yang tidak berhak dibayarkan oleh Negara dalam hal ini KPU Kab Manggarai kepada CV. Rian Indah sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyimpangan/pengurangan kualitas/spesifikasi dan volume pekerjaan Pembangunan Gedung KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan adanya dana sebesar Rp. 42. 000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sebagai fee atas jasa perusahaan CV. Rian Indah yang diambil Agustinus Angkur dari dana proyek Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2012, maka haruslah dianggap bahwa dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dana sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen). Dengan demikian sisanya berada dalam penguasaan terdakwa Ferdinandus djebaru sebesar Rp. 89.360.285,95 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah Sembilan lima sen).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi, yang dalam hal ini yang diuntungkan adalah Agustinus Angkur sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa Ferdinandus Djebaru sebesar Rp. 89.360.285,95 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah Sembilan lima sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “ menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427) ;

Menurut *Prof. Jean Rivero dan Prof Waline* (Indriyanto SA Hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “ kedudukan “ menurut “ **Soedarto** “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini **R. Wiyono** menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, (Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang

berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian kedudukan menurut Sudarto dan R. Wiyono tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan adakah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kegiatan pekerjaan pengadaan pembangunan gedung KPU di Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdapat fakta hokum bahwa Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung memberikan persetujuan pembayaran pekerjaan 100 % kepada CV. Rian Indah direkturnya Agustinus angkur dan pelaksananya Ferdinandus Djebaru padahal secara riil dalam laparon yang saksi buat tanggal 30 Desember 2012, pekerjaan fisik pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 baru 90

%, tetapi yang dituangkan dalam dokumen laporan akhir adalah laporan 97 %, sedangkan laporan 90 % pekerjaan fisik pembangunan tanggal 30 Desember 2012 tidak dituangkan dalam dokumen laporan akhir. bahwa pekerjaan fisik mencapai 97 % karena konsultan pengawas diminta oleh PPK dan diketahui oleh kontraktor, agar dana bisa dicairkan sehingga CV. Rian Indah in casu Agustinus Angkur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Djebaru telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 4 Oktober 2012 mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 396571Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 4 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap I (50 %) sebesar Rp. 480.646.168,- (empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 398591Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran tahap II (100%) sebesar Rp. 560.753.862,- (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga delapan ratus enam puluh dua rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399501Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Tanggal 20 Desember 2012 mendapatkan pembayaran retensi sebesar Rp. 80.107.694,- (delapan puluh juta seratus tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 399502Z/111/112 melalui rekening milik CV. Rian Indah Nomor : 006 01.13.001069-1 pada Bank NTT Cabang Ruteng.

Menimbang, bahwa meskipun rekanan (terdakwa) telah melanjutkan sisa pekerjaan dan ada pelaksanaan tidak sesuai RAB dengan alasan volume tidak mencukupi sehingga tidak sesuai RAB meskipun tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknik atau lebih kecil risikonya, tetapi karena tidak dilakukan CCO maka tetap saja tindakan rekanan (terdakwa) tersebut menyalahi prosedur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, pada kegiatan pembangunan gedung KPU Manggarai tahun Anggaran 2012 terdapat kesalahan prosedur dalam mekanisme pelaksanaan pengerjaan fisiknya yaitu tidak dilakukan CCO pada saat rekanan /terdakwa melakukan perubahan pekerjaan, dan juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pembayaran 100 % kepada rekanan padahal progres fisik baru mencapai 90 % pada saat berahir kontrak dan addendum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak melakukan CCO dalam perubahan pelaksanaan RAB dan telah menerima pembayaran lebih dari yang seharusnya, oleh karena itu terdakwa telah bersama-sama Blasius Harum melakukan Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian

negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan majelis pada dakwaan primair, telah pula terbukti bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012 Nomor :LAINV-729/PW24/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian dinyatakan oleh ahli Hardono, SE,Ak, CFE di persidangan bahwa terdapat dana sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen) yang tidak berhak dibayarkan oleh Negara dalam hal ini KPU Kab Manggarai kepada CV. Rian Indah /Agustinus Angkur dan Ferdinandus Djebaru sebagai akibat adanya penyimpangan/pengurangan kualitas/spesifikasi dan volume pekerjaan Pembangunan Gedung KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2012.

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian Negara tersebut karena tindakan kerjasama Blasius Harum yang telah menyetujui pembayaran 100 % yang diajukan CV. Rian Indah / Agustinus Angkur dan Ferdinandus Djebaru meskipun pekerjaan baru mencapai 90 % di akhir kontrak dan tidak diadakan CCO pada saat perubahan pelaksanaan kontrak ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, khusus mengenai perhitungan kerugian keuangan negara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen) meskipun tidak mutlak sejumlah tersebut di atas, akan tetapi perbuatan Terdakwa mengenai kekurangan pekerjaan tersebut, jelas telah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja ” meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada kegiatan kegiatan pekerjaan pengadaan pembangunan Gedung KPU Kab. Mangga. 2012 terdapat rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdapat fakta hokum bahwa Blasius Harum, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung memberikan persetujuan pembayaran pekerjaan 100 % yang diajukan CV. Rian Indah / Agustinus Angkur dan Ferdinandus Djebaru padahal secara riil dalam laparon yang saksi buat tanggal 30 Desember 2012, pekerjaan fisik pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2012 baru 90 %, tetapi yang dituangkan dalam dokumen laporan akhir adalah laporan 97 %, sedangkan laporan

90 % pekerjaan fisik pembangunan tanggal 30 Desember 2012 tidak dituangkan dalam dokumen laporan akhir. bahwa pekerjaan fisik mencapai 97 % karena konsultan pengawas diminta oleh PPK dan diketahui oleh kontraktor/ Ferdinandus Djebaru, agar dana bisa dicairkan sehingga CV. Rian Indah telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya 100% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan adanya dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sebagai fee atas jasa perusahaan CV. Rian Indah yang diambil Agustinus Angkur dari dana proyek Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2012, maka dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dana sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen). Dengan demikian sisanya berada dalam penguasaan terdakwa Ferdinandus djebaru sebesar Rp. 89.360.285,95 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah Sembilan lima sen).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini , merupakan wujud dari perbuatan Blasius Harum,SE. bersama - sama dengan Agustinus Angkur dan terdakwa Ferdinandus djebaru dengan bantuan konsultan pengawas untuk memproses pencairan uang 100 % padahal pekerjaan baru 90 % , masing-masing dapat dikategorikan sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan (medepleger) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah pula terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, sebagaimana telah di uraikan pada pertimbangan hukum pada unsur dengan tujuan menguntungkan, bahwa dalam perkara ini telah terbukti bahwa Agustinus Angkur dari dana proyek Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2012, maka dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat

puluh dua juta rupiah) tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dana sebesar Rp. 131.360.258,95 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah sembilan lima sen). Dengan demikian sisanya diterima terdakwa Ferdinandus djebaru sebesar Rp. 89.360.285,95 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah Sembilan lima sen) dalam fakta persidangan terbukti adanya terdakwa Ferdinandus Djebaru memperoleh keuntungan atas tindak pidana korupsi tersebut, tetapi terdakwa Ferdinandus Djebaru bersama Blasius Harum,SE. telah melakukan penitipan pembayaran pengembalian kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 90.000.000,- oleh karena itu atas terdakwa sudah tidak memperoleh keuntungan lagi karena sudah dikembalikan, maka terdakwa tidak di kenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dan mohon agar Terdakwa dibebaskan , atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ini, Majelis tidaklah sependapat dengan pembelaan Terdakwa tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. Bahwa oleh karena Tindak Pidana Korupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti di bawah ini, yaitu :

1.	1 (satu) buah laporan hasil pelelangan asli paket pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Bersaudara Karya terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;
3.	1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Pande Mose terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;
4.	1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Rian Indah terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;
5.	1 (satu) buku dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Asli paket pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai ta. 2012;
6.	1 (satu) Buku Dokumen BOQ (Bill Of Quantity) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
7.	1 (satu) Buku Dokumen OE (Owner's Estimate) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
8.	1 (satu) Buku Dokumen EE (Engineering Estimate) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
9.	1 (satu) Buku Dokumen Gambar Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
10.	1 (satu) Buku Dokumen Pengadaan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
11.	1 (satu) Buku Dokumen Sertifikat Bulanan (MC-1) CV. Rian Indah Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
12.	1 (satu) Buku Dokumen Invois Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
13.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Awal CV. Radar Teknik Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
14.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir CV. Radar Teknik Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
15.	1 (satu) Buku Dokumen Berita Acara pemeriksaan Fisik Per 13 Desember 2012 Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
16.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Mingguan CV. Sain Group Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
17.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Bulanan CV. Sain Group Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
18.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Mingguan CV. Rian Indah Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
19.	1 (satu) Buku Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
20.	1 (satu) Buku Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
21.	1 (satu) Buku Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
22.	1 (satu) Buku Dokumen Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AcaraSerah Terima Pertama (PHO) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
23.	1 (satu) Buku Dokumen Foto-foto Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
24.	1 (satu) Jepitan Dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggran 2012 Fotocopy yang sudah di legalisir;
25.	1 (satu) Jepitan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0420/076-01.2.01/22/20112 tanggal 09 Desember 2011 Asli;
26.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Uang Muka yang terdiri dari :
a.	Asli SP2P Uang Muka tanggal 04-10-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Uang Muka tanggal 03 Oktober 2012, satu lembar;
c.	Asli Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 120/Seskab/018.434016/X/2012, satu lembar;
d.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 3-10-2012, satu lembar;
e.	Asli Kartu Pengawasan Kontrak tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
g.	Foto Copy NPWP:01820.690.4-924.000 CV. Rian Indah, satu lembar;
h.	Foto Copy Rekening Korang tanggal 4 September 2012 CV. Rian Indah, satu lembar;
i.	Foto Copy Garansi Uang Muka No: 10.03.120012-2 yang sudah dilegalisir tanggal 26 September 2012, satu lembar;
j.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN Uang Muka CV. RIAN Indah, Satu lembar;
k.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Rian Indah tanggal 2 Oktober 2012, satu lembar;
l.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH CV. Rian Indah tanggal 2 -10-2012, satu lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Tahap I yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Pembayaran Tahap I tanggal 4-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SP2D Pembayaran Tahap I tanggal 3 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 3-12-2012, satu lembar;
d.	Asli kartu Pengawasan tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
e.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 194/ Seskab/018.434016/XI/I/2012 tanggal 03 Desember 2012, satu lembar;
g.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 50% Asli CV. Rian Indah tanggal 3 Desember 2012, satu lembar;
h.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Rian Indah tanggal 3-12-2012, satu lembar;
i.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 08/PPK/KPU/MGR/XI/2012; tanggal 30 Nopember 2012, satu lembar;
28.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Tahap III yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Pembayaran Tahap III tanggal 20-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Pembayaran Tahap III tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 216/ Seskab/018.434016/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
d.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
e.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
g.	Asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.	Foto Copy Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : 10.02.200178-1 tanggal 18 Desember 2012, dua lembar;
i.	Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
j.	Foto Copy Surat Kuasa Nomor :217/ Seskab/18.434016/2012 tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
k.	Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat AGUSTINUS ANGKUR tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
l.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/PPK/KPU/MGR/ XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
m.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 100% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
n.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 100% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
29.	1 (satu) Jepitan Dokumen Retensi yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Retensi tanggal 20-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Retensi tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 12-12 2012, satu lembar;
d.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 10-09-2012, satu lembar;
e.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH Retensi 5% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
g.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN Retensi 5% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
h.	Foto Copy Garansi Bank Pemeliharaan Nomor : 10.04.120001-1 tanggal 13 Desember 2012, dua lembar;
i.	Asli Surat Pernyataan Keabsahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaminan Bank tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
j.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
30.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Perencanaan yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Perencanaan tanggal 10-10-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Perencanaan tanggal 9 Oktober 2012, satu lembar;
c.	Asli Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 127/ Seskab/018.434016/X/2012,tanggal 9 Oktober 2012, satu lembar;
d.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 09-10 2012, satu lembar;
e.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 17-07-2012, satu lembar;
f.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 17-07-2012, satu lembar;
	g. Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN Perencanaan CV.Rian Indah tanggal 10-11- 2012, satu lembar;
h.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH Perencanaan CV.Rian Indah tanggal 10-10 2012, satu lembar;
i.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Radar Teknik Konsultan tanggal 10 Oktober 2012, satu lembar;
j.	Foto Copy NPWP:02.703.336.4-924.000 CV. Radar Teknik Konsultan, satu lembar;
k.	Foto Copy Rekening Koran Giro CV. Radar Teknik Konsultan tanggal 24 September 2012, satu lembar
31.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Pengawasan yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Pengawasan tanggal 20-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Pengawasan tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 17-12- 2012, satu lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
e.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 2016.2/ Seskab/018.434016/XI/2012,tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
g.	Asli Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 14/PPK/KPU/ MGR/XII/2012 tanggal 14 Desember, satu lembar;
h.	Foto Copy NPWP:01.600.835.4-922.000 CV. Sain Group Konsultan, satu lembar;
i.	Copy Rekening Koran Giro CV. Sain Group Konsultan tanggal 11 Desember 2012, satu lembar;
j.	Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
k.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Sain Group Konsultan, satu lembar;
l.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH 100% CV.Sain Group Konsultan tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
m.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 100% CV.Sain Group Konsultan, satu lembar;
32.	1 (satu) Jepitan Asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 01/PGB/ KPU-MGR/018.434016/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012;
33.	1 (satu) Jepitan Asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 02/PGB/ KPU-MGR/018.434016/ VII/ 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/ Kegiatan Pembangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012;
34.	1 (satu) Jepitan Asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 03/PGB/ KPU-MGR/018.434016/ VII/ 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dana Kegiatan Rutin APBN DIPA 076 Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012;
35.	1 (satu) Lembar Asli Garansi Bank Pelaksanaan Nomor : 10.02.120014-4 tanggal 14 September 2012;
36.	1 (satu) Lembar Asli Garansi Bank Uang Muka Nomor : 10.03.120012-2 tanggal 26 September 2012;
37.	1 (satu) Lembar Asli Garansi Bank Pemeliharaan Nomor : 10.04.120001-1 tanggal 13 Desember 2012;
38.	2 (dua) Lembar Asli Jaminan Bank (Garansi Bank) Nomor : 10.02.200178-1 tanggal 18 Desember 2012;
39.	1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran CV. Sain Group Consultan Nomor : 28/ CV.SGC/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
40.	1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran CV. Sain Group Consultan Nomor : 29/ CV.SGC/XI/2012 tanggal 22 November 2012;
41.	1 (satu) Jepitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), No.14/ PPK.KPU/MGR/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;
42.	1 (satu) Buku Akta Notaris Asli CV. Rian Indah;
43.	1 (satu) Buku Asli Final Report;

Dikembalikan kepada Kantor KPU Kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS DJEBARU als. DEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS DJEBARU als. DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “
 sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERDINANDUS DJEBARU als. DEDI.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1.

	1 (satu) buah laporan hasil pelelangan asli paket pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai;
2.	1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Bersaudara Karya terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;
3.	1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Pande Mose terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;
4.	1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Rian Indah terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;
5.	1 (satu) buku dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Asli paket pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai ta. 2012;
6.	1 (satu) Buku Dokumen BOQ (Bill Of Quantity) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	1 (satu) Buku Dokumen OE (Owner's Estimate) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
8.	1 (satu) Buku Dokumen EE (Engineering Estimate) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
9.	1 (satu) Buku Dokumen Gambar Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
10.	1 (satu) Buku Dokumen Pengadaan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
11.	1 (satu) Buku Dokumen Sertifikat Bulanan (MC-1) CV. Rian Indah Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
12.	1(satu) Buku Dokumen Invois Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
13.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Awal CV. Radar Teknik Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
14.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir CV. Radar Teknik Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
15.	1 (satu) Buku Dokumen Berita Acara pemeriksaan Fisik Per 13 Desember 2012 Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
16.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Mingguan CV. Sain Group Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
17.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Bulanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV. Sain Group Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
18.	1 (satu) Buku Dokumen Laporan Mingguan CV. Rian Indah Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
19.	1 (satu) Buku Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
20.	1 (satu) Buku Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
21.	1 (satu) Buku Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
22.	1 (satu) Buku Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
23.	1(satu) Buku Dokumen Foto-foto Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;
24.	1(satu) Jepitan Dokumen Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Fotocopy yang sudah di legalisir;
25.	1 (satu) Jepitan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0420/076-01.2.01/22/20112 tanggal 09 Desember 2011 Asli;
26.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Uang Muka yang terdiri dari :
a.	Asli SP2P Uang Muka tanggal 04-10-2012, satu lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Asli SPM Uang Muka tanggal 03 Oktober 2012, satu lembar;
c.	Asli Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 120/ Seskab/018.434016/X/2012, satu lembar;
d.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 3-10-2012, satu lembar;
e.	Asli Kartu Pengawasan Kontrak tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
g.	Foto Copy NPWP:01820.690.4-924.000 CV. Rian Indah, satu lembar;
h.	Foto Copy Rekening Korang tanggal 4 September 2012 CV. Rian Indah, satu lembar;
i.	Foto Copy Garansi Uang Muka No: 10.03.120012-2 yang sudah dilegalisir tanggal 26 September 2012, satu lembar;
j.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN Uang Muka CV. RIAN Indah, Satu lembar;
k.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Rian Indah tanggal 2 Oktober 2012, satu lembar;
l.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH CV. Rian Indah tanggal 2 -10-2012, satu lembar;
27.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Tahap I yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Pembayaran Tahap I tanggal 4-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SP2D Pembayaran Tahap I tanggal 3 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 3-12-2012, satu lembar;
d.	Asli kartu Pengawasan tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
e.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 194/Seskab/018.434016/ XI/I/2012 tanggal 03 Desember 2012, satu lembar;
g.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50% Asli CV. Rian Indah tanggal 3 Desember 2012, satu lembar;
h.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Rian Indah tanggal 3-12-2012, satu lembar;
	i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 08/PPK/ KPU/MGR/ XI/2012; tanggal 30 Nopember 2012, satu lembar;
28.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Tahap III yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Pembayaran Tahap III tanggal 20-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Pembayaran Tahap III tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 216/ Seskab/018.434016/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
d.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
e.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
g.	Asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
h.	Foto Copy Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : 10.02.200178-1 tanggal 18 Desember 2012, dua lembar;
i.	Foto Copy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
j.	Foto Copy Surat Kuasa Nomor :217/ Seskab/ 18. 434016/2012 tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
k.	Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat AGUSTINUS ANGKUR tanggal 18 Desember 2012, satu lembar;
l.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/PPK/ KPU/MGR/ XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 100% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
	n.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 100% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
29.		1 (satu) Jepitan Dokumen Retensi yang terdiri dari:
a.		Asli SP2D Retensi tanggal 20-12-2012, satu lembar;
b.		Asli SPM Retensi tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
c.		Asli Ringkasan Kontrak tanggal 12-12-2012, satu lembar;
d.		Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 10-09-2012, satu lembar;
e.		Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
f.		Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH Retensi 5% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
g.		Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN Retensi 5% CV.Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
h.		Foto Copy Garansi Bank Pemeliharaan Nomor : 10.04.120001-1 tanggal 13 Desember 2012, dua lembar;
i.		Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
j.		Asli Faktur Pajak Standar CV. Rian Indah tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
30.		1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Perencanaan yang terdiri dari:
	a.	Asli SP2D Perencanaan tanggal 10-10-2012, satu lembar;
	b.	Asli SPM Perencanaan tanggal 9 Oktober 2012, satu lembar;
	c.	Asli Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 127/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Seskab/018.434016/X/2012,tanggal 9 Oktober 2012, satu lembar;
d.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 09-10 2012, satu lembar;
e.	Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 17-07-2012, satu lembar;
f.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 17-07-2012, satu lembar;
g.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN Perencanaan CV.Rian Indah tanggal 10-11- 2012, satu lembar;
h.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH Perencanaan CV.Rian Indah tanggal 10-10 2012, satu lembar;
i.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Radar Teknik Konsultan tanggal 10 Oktober 2012, satu lembar;
j.	Foto Copy NPWP:02.703.336.4-924.000 CV. Radar Teknik Konsultan, satu lembar;
k.	Foto Copy Rekening Koran Giro CV. Radar Teknik Konsultan tanggal 24 September 2012, satu lembar ;
31.	1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Pengawasan yang terdiri dari:
a.	Asli SP2D Pengawasan tanggal 20-12-2012, satu lembar;
b.	Asli SPM Pengawasan tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
c.	Asli Ringkasan Kontrak tanggal 17-12- 2012, satu lembar;
	d. Asli Kartu Pengawasan tanggal mulai 13-09-2012, satu lembar;
e.	Asli Register Data Realisasi Kontrak tanggal kontrak 13-09-2012, satu lembar;
f.	Asli Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 2016.2/ Seskab/018.434016/XI/2012,tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
g.	Asli Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 14/PPK/KPU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MGR/XII/2012 tanggal 14 Desember, satu lembar;
h.	Foto Copy NPWP:01.600.835.4-922.000 CV. Sain Group Konsultan, satu lembar;
i.	Copy Rekening Koran Giro CV. Sain Group Konsultan tanggal 11 Desember 2012, satu lembar;
j.	Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2012, satu lembar;
k.	Asli Faktur Pajak Standar CV. Sain Group Konsultan, satu lembar;
l.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPH 100% CV.Sain Group Konsultan tanggal 13 Desember 2012, satu lembar;
m.	Asli SPP (Surat Setoran Pajak) PPN 100% CV.Sain Group Konsultan, satu lembar;
31	(satu) Jepitan Asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 01/PGB/KPU-MGR/018. 434016/ VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012;
31	(satu) Jepitan Asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 02/PGB/KPU-MGR/018.434016/ VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012;
31	(satu) Jepitan Asli Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 03/PGB/KPU-MGR/018. 434016 /VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dana Kegiatan Rutin APBN DIPA 076 Program/Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012;
31	(satu) Lembar Asli Garansi Bank Pelaksanaan Nomor : 10.02.120014-4 tanggal 14 September 2012;
31	(satu) Lembar Asli Garansi Bank Uang Muka Nomor : 10.03.120012-2 tanggal 26 September 2012;
31	(satu) Lembar Asli Garansi Bank Pemeliharaan Nomor : 10.04.120001-1 tanggal 7 Desember 2012;
32	(dua) Lembar Asli Jaminan Bank (Garansi Bank) Nomor : 10.02.200178-1 tanggal 18 Desember 2012;
31	(satu) Lembar Asli Surat Teguran CV. Sain Group Consultan Nomor : 28/CV.SGC/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
4	1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran CV. Sain Group Consultan Nomor : 29/CV.SGC/0 XI/2012 tanggal 22 November 2012;
4	1 (satu) Jepitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), No.14/PPK.KPU/1 MGR/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;
4	1 (satu) Buku Akta Notaris Asli CV. Rian Indah;
4	1 (satu) Buku Asli Final Report;

Di kembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai.

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh kami: **PARLAS NABABAN, SH,MH** sebagai Ketua, **AGUS KOMARUDIN, SH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** masing - masing sebagai Anggota pada hari **Rabu tanggal 15 Oktober 2014** Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari **Jum'at tanggal 17 Oktober 2014** oleh kami : **PARLAS NABABAN, SH,MH** sebagai Ketua, **AGUS KOMARUDIN, SH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** masing - masing sebagai Anggota, dibantu **YUNUS MISSA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ERWIN RIONALDY KOLOWAY,SH** Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUS KOMARUDIN,SH.

PARLAS NABABAN,SH.MH

ANSYORI SYAIFUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

YUNUS MISSA,SH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Tipikor
Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

YUNUS MISSA,SH.
NIP: 196607201989031002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAN KORUPSI NO. 59. 14.

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)